



LAPORAN KINERJA 2018

Menegakkan Keadilan Pemilu:
Memaksimalkan Pencegahan,
Menguatkan Pengawasan

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
2018**

TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
M. Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Penanggung Jawab

Gunawan Suswantoro

Penyusun

Abdullah
Masykurudin Hafidz
Purnomo
Sulastio
Tantowi Jauhari
Tarmizi

Penyunting

Sidik Pramono

BAWASLU RI
Jln. M.H. Thamrin No. 14
Jakarta Pusat
Telepon: 021-3905889/3907911



DAFTAR ISI

- iii** DAFTAR ISI
- iv** PENGANTAR
- v** PENDAHULUAN
- 1** BAB I
Kesiapan Pengawasan Pilkada Dan Pemilu
- 7** BAB II
Produk Hukum Bawaslu 2018
- 11** BAB III
Pencegahan Dan Pengawasan Pilkada Dan Pemilu
- 53** BAB IV
Penindakan Pelanggaran Pilkada Dan Pemilu
- 61** BAB V
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dan Pemilu
- 75** BAB VI
Internasionalisasi Pengawasan Pemilu
- 81** BAB VII
Proyeksi Bawaslu Tahun 2019

PENGANTAR

Pengawasan pemilihan umum merupakan kehendak yang didasari perhatian luhur demi pemilu berkualitas. Kontribusi utama pengawasan pemilu, selain untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang penting bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia.

Pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana dari hakikat demokratisasi. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Hal itu membuat pemilu kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya tidak memiliki integritas sekaligus akuntabilitas.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan merupakan kebutuhan dasar pemilu dan juga pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu yang berintegritas.

Bawaslu melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespons tantangan kekinian.

Upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil serta berintegritas dimulai dengan penyusunan strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak ketiga pada 2018 dan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

ABHAN

Ketua

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin di tingkat nasional maupun di daerah, serta wakil-wakil yang akan duduk di parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara. Untuk itu penyelenggaraan pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan; penyelenggara pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan; akuntabilitas proses penyelenggaraan; dan partisipasi aktif masyarakat. Proses penyelenggaraan semua tahapan pemilu dan hasil pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Tahun 2018 merupakan tahun yang sangat strategis bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), karena terdapat dua agenda besar pelaksanaan pemilu, yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) serentak Tahun 2018, serta tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019. Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu dituntut untuk dapat mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu, baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pengawasan pemilu agar terlaksananya pengawasan pemilu untuk menjamin seluruh tahapan pemilu terlaksana dengan luber, jujur, adil, berkualitas, serta berintegritas, baik secara prosedur maupun hasil pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan kepada Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi. Secara kelembagaan, untuk melaksanakan kewenangan tersebut Bawaslu diberi penguatan dengan dipermanenkannya Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, serta penambahan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penguatan Bawaslu dalam kewenangan dan penguatan kelembagaan yang dimandatkan oleh Undang-Undang harus mampu diimplementasikan

dalam kerja-kerja pengawasan pemilu demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Bawaslu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya membagi fungsi-fungsi koordinasi dalam beberapa divisi, yaitu Divisi Hukum; Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga; Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu; serta Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu. Pelaksanaan pengawasan diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing-masing divisi, dengan penyusunan tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang dilaksanakan pada tahun 2018; Bawaslu memandang perlu untuk membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan sebagai evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan Bawaslu selanjutnya.



Bab I

Kesiapan Pengawasan Pilkada dan Pemilu

Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak 2018

Anggaran dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah diperhitungkan dengan cermat dan sesuai kebutuhan pengawasan di masing-masing daerah. Bawaslu mengajukan usulan kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ke masing-masing Pemerintah Daerah dan telah disetujui sebesar Rp 3.643.858.429.695.

Hampir seluruh daerah telah mencairkan kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pilkada Serentak 2018. Totalnya sebesar Rp 3.618.299.663.925 atau sebesar 99,30% dari total yang telah disetujui. Dari total anggaran yang telah dicairkan tersebut, anggaran yang telah digunakan dan direalisasi untuk mendukung pengawasan Pilkada 2018 adalah sebesar Rp 2.711.890.532.387 atau sebesar 74,95% dari total pencairan hibah Pilkada 2018.

Pada umumnya kebutuhan anggaran pengawasan telah terpenuhi untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan Pilkada 2018, walaupun di beberapa daerah baru dicairkan secara penuh setelah pelaksanaan pungut hitung Pilkada. Karena masih ada tahapan yang perlu dilakukan, yaitu rekapitulasi hasil pemungutan suara, perselisihan hasil pilkada, pemungutan suara ulang (PSU) bagi daerah yang harus dilakukan PSU, maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga dana hibah harus dicairkan sepenuhnya.

Kesiapan Anggaran Pengawasan Pemilu 2019

Anggaran dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, pada alokasi anggaran Bawaslu TA 2018 telah disusun dan dialokasikan untuk operasional dan kegiatan pengawasan hingga di tingkat kecamatan. Dukungan anggaran juga dialokasikan untuk perencanaan anggaran, kegiatan strategis, pembentukan Panwaslu Luar Negeri, pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas aparatur Bawaslu, pengembangan pengawasan partisipatif, pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu, serta fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gak-kumdu) penanganan pelanggaran pemilu.

Selain itu, anggaran untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu bagi masyarakat dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk penyelenggara Pemilu dan melibatkan anggota Komisi II DPR RI serta pelatihan saksi partai politik juga sudah disiapkan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, pada alokasi anggaran Bawaslu TA 2019 telah disusun dan dialokasikan untuk operasional dan kegiatan pengawasan hingga di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara (TPS).

Kesiapan Aparatur Pengawas Pemilihan Umum


Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, sesuai amanat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

1. Pembentukan Pengawas Pemilu:

- a. Bawaslu sudah membentuk Bawaslu Provinsi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang jumlah keanggotaannya telah disesuaikan dengan jumlah dimaksud pada Undang-Undang dimaksud. Adapun rincian keseluruhan keanggotaan Bawaslu Provinsi saat ini adalah:

- 1) Laki-laki : 147 (seratus empatpuluh tujuh)
- 2) Perempuan : 41 (empatpuluh satu)


Grafik 1.1.
Pembentukan Bawaslu Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Bawaslu telah melantik anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih masa jabatan 2018-2023 serentak pada 15 Agustus 2018 dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilantik sebanyak 1.914 (seribu sembilanratus empat belas) peserta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laki-laki : 1.594 (seribu limaratus sembilanpuluh empat)
- 2) Perempuan : 320 (tigaratus duapuluh)

Grafik 1.2.
Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin



- c. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan diralat dengan surat Nomor: 0765/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal Ralat Surat Ketua Bawaslu Nomor: 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 bahwa pelantikan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan paling lambat 15 November 2017.
- d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0131/K.Bawaslu/HK.01.01/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kelurahan/Desa, yaitu permintaan kepada Bawaslu Provinsi untuk menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota agar Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Dalam rangka pengawasan Pemilu DPRD, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Bawaslu bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah membentuk Panwaslu LN di 34 (tiga puluh empat) kantor perwakilan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Kantor Perwakilan Panwaslu Luar Negeri Pemilu 2019

NO	PERWAKILAN	NO	PERWAKILAN
1.	Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam)	18	Perth (Australia)
2.	Kuala Lumpur (Malaysia)	19	Washington DC (Amerika Serikat)
3.	Penang (Malaysia)	20	Houston (Amerika Serikat)
4.	Johor Bahru (Malaysia)	21	Los Angeles (Amerika Serikat)
5.	Kota Kinabalu (Malaysia)	22	New York (Amerika Serikat)
6.	Kuching (Malaysia)	23	San Fransisco (Amerika Serikat)
7.	Tawau (Malaysia)	24	Chicago (Amerika Serikat)
8.	Singapura (Singapura)	25	Vancouver (Kanada)
9.	Seoul (Korea Selatan)	26	Abu Dhabi (Uni Emirat Arab)
10.	Tokyo (Jepang)	27	Doha (Qatar)
11.	Osaka (Jepang)	28	Riyadh (Arab Saudi)
12.	Hong Kong	29	Dubai (Uni Emirat Arab)
13.	Taipei	30	Jeddah (Arab Saudi)
14.	Den Haag (Belanda)	31	Kairo (Mesir)
15.	Frankfurt (Jerman)	32	Kuwait City (Kuwait)
16.	Sydney (Australia)	33	Manama (Bahrain)
17.	Melbourne (Australia)	34	Muscat (Oman)

2. Pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dilanjutkan dengan agenda pelantikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; agenda berikutnya adalah pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Hingga saat ini pembentukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota masih dalam proses.

Terkait hal tersebut, Bawaslu mengirimkan surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 yang salah satu isinya meminta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Aceh agar segera menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Koordinator Panwaslih Kabupaten/Kota sampai dengan dilantiknya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota hasil seleksi terbuka yang akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Bawaslu.



Bab II

Produk Hukum Bawaslu 2018

Persiapan Regulasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu 2019

Berdasarkan ketentuan pasal 145 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberikan wewenang membentuk Peraturan Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Dalam membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu telah menyusun 22 (duapuluh dua) Peraturan Bawaslu sebagai dasar bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Peraturan-peraturan yang telah diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20

- Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
 16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
 18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1058);
 19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1059);
 20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098);
 21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281); dan
 22. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1302).

Selain 22 (Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan tersebut, Bawaslu memiliki 4 (empat) rancangan Peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah dan masih harus dilakukan finalisasi dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat rancangan Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
3. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
4. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum.



Bab III

Pencegahan dan Pengawasan Pilkada dan Pemilu

Indeks Kerawanan Pemilu 2019

Guna mengantisipasi pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019.

IKP 2019 menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama –yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut adalah: (i) Konteks Sosial Politik, (ii) Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, (iii) Kontestasi, dan (iv) Partisipasi. Sama seperti IKP sebelumnya, IKP 2019 tetap menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam pemilu, baik sebelum, pada saat, maupun setelah pemungutan suara.

Tabel 3.1.
Dimensi IKP 2019

Variabel	Dimensi	Subdimensi
Kerawanan Pemilu	Konteks Sosial Politik	Keamanan
		Otoritas Penyelenggara Pemilu
		Penyelenggara negara
		Relasi kuasa di tingkat lokal
	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Hak pilih
		Kampanye
		Pelaksanaan pemungutan suara
		Ajudikasi keberatan Pemilu
		Pengawasan Pemilu
	Kontestasi	Hak politik terkait gender
		Representasi minoritas
		Proses pencalonan
	Partisipasi	Partisipasi pemilih
		Partisipasi partai
		Partisipasi kandidat
		Partisipasi publik

IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan mulai dari Juni hingga September 2018. Tahapan tersebut meliputi:

- (i) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak tahun 2019;
- (ii) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out research instrument), serta menentukan bobot faktor;
- (iii) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang; dan terakhir
- (iv) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.

Analisis IKP dihitung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif secara menyeluruh berdasar data yang diperoleh di lapangan. Konsep yang digunakan adalah **data driven**, yaitu hasil indeks sangat ditentukan oleh data yang ada di lapangan -bukan berdasar persepsi enumerator ataupun narasumber. Formulasi perhitungan bobot dihitung secara hierarki dengan kerangka CFA (**Confirmatory Factor Analysis**), yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel unidimensional dari suatu variabel konstruk pada analisis SEM (**Structural Equation Modeling**).

1. Gambaran Kerawanan Provinsi


Hasil Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 (IKP 2019) untuk tingkat provinsi menunjukkan terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawannya di atas rata-rata nasional, yaitu Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Setiap provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku, misalnya, memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi. Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan Pemilu 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi.

Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan.

Gambaran provinsi dengan kerawanan tinggi dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1.
Skor IKP di 34 Provinsi



Catatan Penting:

Grafik Skor IKP per provinsi adalah skor **IKP agregasi dari seluruh kabupaten/kota di setiap provinsi**. Skor IKP yang dihasilkan tidak menggambarkan kerawanan pemilu dalam provinsi tersebut.

Lokus Skoring IKP 2019 adalah kabupaten/kota, sehingga gambaran IKP 2019 dapat dipahami dengan melihat skor kerawanan di tiap kabupaten/kota

2. Gambaran Kerawanan Kabupaten/Kota

Berdasarkan temuan lapangan IKP 2019 seluruh kabupaten/kota, skor IKP untuk semua dimensi berada pada kategori **Sedang** (Konteks Sosial Politik 44,89; Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil 53,80; Kontestasi 50,65; dan Partisipasi 46,18).

Terdapat **2 (dua)** kabupaten berkategori kerawanan **Tinggi**, yaitu Kabupaten Lombok Timur (skor 70,02) dan Kabupaten Teluk Bintuni (66,47); 512 kabupaten/kota berkategori **Sedang**; dan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang berkategori **Rendah**.

Jika merujuk pada empat Dimensi IKP 2019, terdapat beberapa kabupaten/kota di mana dimensi Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi; yang berada di tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 3.2.
Skor IKP Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Skor Dimensi				IKP 2019
		Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi	
1	Kabupaten Lombok Timur	71.89	73.36	61.73	73.11	70.02
2	Kabupaten Teluk Bintuni	73.5	73.03	58.02	61.34	66.47
3	Kabupaten Buton Utara	54.84	68.42	80.25	54.62	64.53
4	Kabupaten Sarolangun	69.59	69.74	61.73	53.78	63.71
5	Kabupaten Mambaramo Raya	65.44	73.03	60.49	55.46	63.61

No	Kab/Kota	Skor Dimensi				IKP 2019
		Konteks Sosial Politik	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	Kontestasi	Partisipasi	
6	Kabupaten Flores Timur	48.62	75.99	71.6	57.14	63.34
7	Kabupaten Poso	58.06	67.11	65.43	57.98	62.15
8	Kabupaten Dogiyai	60.6	63.49	65.43	57.98	61.88
9	Kabupaten Tana Toraja	55.99	70.72	61.73	57.98	61.61
10	Kabupaten Nias Utara	56.68	67.11	62.96	58.82	61.39

a) Dimensi Konteks Sosial Politik

Terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota bertingkat kerawanan **Tinggi**, yakni Kabupaten Teluk Bintuni (skor 73,50), Kabupaten Lombok Timur (71,89), dan Kabupaten Sarolangun (69,59).

b) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat 27 (duapuluh tujuh) kabupaten/kota yang tingkat kerawannya **Tinggi**, yaitu Kabupaten Sorong Selatan (79,93), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (76,32), Kabupaten Flores Timur (75,99), Kabupaten Lombok Timur (73,36), Kabupaten Teluk Bintuni (73,03), Kabupaten Mamberamo Raya (73,03), Kabupaten Aceh Tenggara (72,04), Kabupaten Boven Digoel (71,38), Kabupaten Tana Toraja (70,72), Kota Payakumbuh (70,72), Kabupaten Rokan Hulu (70,07), Kabupaten Nduga (69,74), Kabupaten Sarolangun (69,74), Kabupaten Magelang (69,41), Kota Palopo (69,08), Kabupaten Nabire (69,08), Kabupaten Aceh Utara (68,75), Kabupaten Buton Utara (68,42), Kabupaten Bolaang Mongondow (68,09), Kabupaten Nias Utara (67,11), Kabupaten Poso (67,11), Kabupaten Labuhanbatu (66,78), Kabupaten Raja Ampat (66,78), Kabupaten Kaur (66,78), Kabupaten Aceh Tengah (66,45), Kabupaten Alor (66,12), dan Kabupaten Pasaman Barat (66,12).

c) Dimensi Kontestasi

Terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota yang bertingkat kerawanan **Tinggi**, yakni Kabupaten Buton Utara (skor 80,25), Kota Kendari (76,54), Kabupaten Flores Timur (71,60), Kota Palopo (69,14), Kota Gorontalo (67,90), Kabupaten Purwakarta (66,67), Kota Batu (66,67), Kabupaten Kepulauan Talaud (66,67), dan Kota Sungai Penuh (66,67).

d) Dimensi Partisipasi

Terdapat 1 (satu) kabupaten yang mempunyai tingkat kerawanan **Tinggi**, yakni Kabupaten Lombok Timur (73,11).

3. Gambaran Kerawanan Berdasarkan Tahapan Pemilu

Berdasarkan analisis kerawanan pertahapan Pemilu 2019, yaitu Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, Distribusi Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta adanya sengketa tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan mendasarkan pada sub dimensi hak pilih dan partisipasi pemilih, terdapat 224 (duaratus dua-puluh empat) kabupaten/kota (43,6 persen) yang masuk kategori kerawanan tinggi dan 290 (duaratus sembilanpuluh) kabupaten/kota (56,4) yang masuk kategori kerawanan **Rawan Sedang**. Kondisi ini dipengaruhi oleh proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018.

Pada tahapan Kampanye yang di antaranya mendasarkan pada subdimensi Keamanan, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Kampanye, Partisipasi Partai dan Partisipasi Kandidat terdapat 127 kabupaten/kota yang **Rawan Tinggi** (24,7 persen) dan 387 kabupaten/kota yang **Rawan Sedang** (75,3 persen). Tahapan pengadaan dan distribusi logistik dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara terdapat 28 (duapuluh delapan) kabupaten/kota yang **Rawan Tinggi**, sementara selebihnya sebanyak 486 (empatatus delapan-puluh enam) kabupaten/kota **Rawan Sedang** (94,6 persen).

Pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan mendasarkan pada subdimensi hak pilih, pelaksanaan pemungutan suara, partisipasi pemilih, partisipasi publik dan otoritas penyelenggara pemilu terdapat 272 (duaratus tujuh-puluh dua) kabupaten/kota (52,9 persen) **Rawan Tinggi** dan 242 (duaratus empat-puluh dua) kabupaten/kota (47,1 persen) yang **Rawan Sedang**. Adapun tahapan sengketa baik proses maupun hasil dengan mendasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara pemilu, sengketa keberatan pemilu, proses pencalonan, partisipasi partai, dan partisipasi kandidat terdapat 251 (duaratus lima-puluh satu) kabupaten/kota (48,8 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 263 (duaratus enam-puluh tiga) kabupaten/kota (51,2 persen) yang **Rawan Sedang**.

4. Isu Strategis bagi Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pemilu

Berdasarkan analisis isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu 2019, IKP 2019 melakukan pemetaan terhadap aspek Keamanan, Netralitas ASN, Ujaran Kebencian dan Politisasi SARA, serta Politik Uang.

Aspek Keamanan dengan mendasarkan pada subdimensi keamanan dan relasi kuasa di tingkat lokal terdapat di 94 (sembilanpuluh empat) kabupaten/kota (18,3

persen) yang **Rawan Tinggi** dan 420 (empat ratus dua puluh) kabupaten/kota (81,7 persen) yang **Rawan Sedang**. Aspek Netralitas ASN dengan berdasarkan pada subdimensi otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal dan kampanye terdapat di 93 (sembilan puluh tiga) kabupaten/kota (18,1 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 421 (empat ratus dua puluh satu) kabupaten/kota (81,9 persen) yang **Rawan Sedang**.

Penggunaan ujaran kebencian dan politisasi SARA dengan berdasarkan pada subdimensi relasi kuasa di tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih terdapat 90 (sembilan puluh) kabupaten/kota (17,5 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 424 (empat ratus dua puluh empat) kabupaten/kota (82,5 persen) yang **Rawan Sedang**.

Sementara dalam potensi adanya Praktik Politik Uang dengan berdasarkan pada subdimensi Kampanye, Partisipasi Pemilih, Relasi Kuasa Tingkat Lokal, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Publik terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) kabupaten/kota (34,2 persen) yang **Rawan Tinggi** dan 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) kabupaten/kota (65,8 persen) yang **Rawan Sedang**.

Hasil Pengawasan Pilkada Serentak 2018

1. Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Bawaslu RI melaksanakan pengawasan pendaftaran bakal calon di seluruh provinsi pada masa pendaftaran selama tiga hari (8-10 Januari 2018). Pengawasan dilakukan secara langsung di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fokus pengawasan dilakukan pada: 1) proses pelengkapan terhadap berkas pencalonan selama masa pendaftaran berlangsung; 2) daerah dengan potensi adanya calon tunggal; 3) komposisi daerah dengan dua pasangan calon; dan 4) potensi pelanggaran yang terjadi selama masa pendaftaran.

a. Kekurangan Berkas

Terdapat 11 (sebelas) bakal calon di 7 (tujuh) provinsi di mana pada saat pendaftaran berkas pencalonan masih belum lengkap dan memerlukan perbaikan. Terdapat 59 (lima puluh sembilan) bakal calon di 28 kabupaten/kota di mana pada saat pendaftaran berkas pencalonan masih belum lengkap dan memerlukan perbaikan.

Jenis dokumen yang kurang dan perlu dilengkapi pada saat proses pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Kekurangan Berkas

No	Jenis Kekurangan Berkas
1.	Surat tanda terima penyerahan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi
2.	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang menerangkan Bakal Calon pernah/ tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya
3.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak; Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
4.	Formulir Model BA.7-KWK (Rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan)
5.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa: tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
6.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
7.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
8.	Pas foto terbaru
9.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota
10.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/SUKET
11.	Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
12.	Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
13.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
14.	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon
15.	Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon

b. Bakal Calon Head to Head

Hasil pengawasan menunjukkan terdapat 27 (duapuluh tujuh) daerah dengan 2 (dua) bakal calon yang memiliki latar belakang petahana, anggota legislatif, atau penyelenggara pemilu dan birokrat. Hal ini menjadi perhatian bagi Bawaslu untuk sejak awal melakukan langkah antisipatif dan strategi pengawasan yang lebih kuat.

c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai Politik Ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat 1 (satu) pasangan calon di Sumatera Utara dari unsur partai politik yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, yaitu J.R. Saragih dan Ance Selian. Alasan TMS dari pasangan calon tersebut adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta tidak pernah melegalisir/mengesahkan Ijazah/STTB SMA nomor 01 OC oh 0373795 tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih G.

d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik Ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terdapat 3 (tiga) pasangan calon dari unsur partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. Kasus ini terjadi di Kabupaten Garut di mana pasangan calon Agus Supriadi - Imas Aan Ubaidillah yang didukung oleh Partai Demokrat dan PKB. Alasan TMS adalah tidak terpenuhi syarat bebas dari lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk calon Agus Supriadi.

Di Kabupaten Luwu, KPU tidak menetapkan pasangan calon Bahari Kahar Muzakar-Wahyu Napek yang mempunyai dukungan PAN dan Hanura. Pasangan calon tersebut memiliki dukungan yang sama dengan pasangan calon lain. Rekomendasi PAN pada pasangan calon Patahuddin-Emmy Tallesang dan rekomendasi Hanura pada pasangan calon Basmin Mattayang-Syukur Bijak.

Di Kabupaten Kapuas, KPU tidak menetapkan pasangan calon Mawardi-Muhajirin yang didukung oleh Demokrat, Hanura, dan PBB tanpa disertai dengan keterangan. Terdapat informasi bahwa PBB menarik dukungan dari pasangan calon tersebut.

Tabel 3.4.
Pasangan Cabup dan Cawabup dari Parpol Ditetapkan TMS

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Keterangan
Jawa Barat	Kabupaten Garut	H. Agus Supriadi – Imas Aan Ubudiah	Demokrat, PKB	Tidak terpenuhi syarat bebas dari lapas untuk calon Agus Supriadi
Sulawesi Selatan	Kabupaten Garut	Bahari Kahar Muzakar- Wahyu Napeng	PAN, Hanura	Rekomendasi ganda
Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	Mawardi- Muhajirin	Demokrat, Hanura, PBB	KPU tidak menjelaskan alasan TMS

e. Penundaan Penetapan Pasangan Calon

Di Provinsi Papua, KPU melakukan penundaan penetapan pasangan calon bagi Lukas Enembe, S.I.P., M.H. - Klemen Tinal, S.E., M.M. dan pasangan calon Wempi Wetipo - Habel M. Suwae, S.Sos., MM. Penundaan penetapan tersebut terkait pernyataan Majelis Rakyat Papua (MRP) mengenai belum diterimanya berkas persyaratan pasangan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Berkas itu digunakan untuk memproses verifikasi keabsahan sebagai orang asli Papua.

Terdapat syarat khusus bagi calon gubernur dan wakil gubernur Papua, yaitu harus orang asli Papua. Pemenuhan persyaratan tersebut harus melalui verifikasi Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketentuan ini diatur dalam pasal 22 huruf a dan pasal 25 **PKPU Nomor 10 Tahun 2017**, di mana pada ketentuan pasal 25 disebutkan bahwa KPU Provinsi menyampaikan berkas calon kepada MRP melalui DPR Papua. Hal tersebut telah dilakukan oleh KPU Provinsi, akan tetapi DPR Papua menahan karena mereka merasa melalui Pansus Pilgub punya kewenangan untuk melakukan verifikasi ijazah pasangan calon sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus. Hingga batas waktu verifikasi MRP tersebut habis, syarat tersebut belum ada.

Tabel 3.5.
Pasangan Cabup dan Cawabup dari Parpol Ditunda Penetapannya

Provinsi	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Keterangan
Papua	Lukas Enembe, S.I.P, M.H. - Klemen Tinal, S.E.,M.M.	PKS, PPP, PKPI, PAN, Nasdem	Pernyataan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait belum diterimanya berkas persyaratan pasangan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tentang keturunan asli Papua
	Wempi Wetipo – Habel, M. Suwae, S.Sos, M.M.	Hanura, Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP	

f. Pasangan Calon Perseorangan yang Ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat

Pasangan calon perseorangan di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 35 (tigapuluh lima) pasangan calon. Jumlah ini tersebar di 13 (tigabelas) provinsi dan 27 (duapuluh tujuh) kabupaten/kota. Penetapan TMS oleh KPU **mayoritas** disebabkan karena pasangan calon tidak memenuhi syarat terhadap batas minimal dukungan hingga masa perbaikan. Sementara pasangan calon Dodo Arman dan Mayor Sutrisno di Kabupaten Lahat yang tidak melengkapi surat tidak dinyatakan **pailit** dari Pengadilan Niaga atas nama Mayor Sutrisno dan ijazah Mayor Sutrisno tidak dilegalisir.

2. Hak Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jumlah pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 sebesar 143.667.935 dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebesar 173.553 pemilih dan pemilih yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sebesar 2.023.556 dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Tabel 3.6.
Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi	Jumlah Pemilih dalam DPT	Jumlah Pemilih dalam DPPH	Pemilih dalam DPTb/ Pengguna KTP EI/ Surat Keterangan	Persentase DPTB	Jumlah seluruh Pemilih
Kalimantan Barat	3.448.666	9.197	63.459	1,8%	3.521.322
Jawa Tengah	27.068.500	21.926	126.065	0,5%	27.216.491
NTB	3.511.890	3.647	58.677	1,7%	3.574.214
Bali	2.982.201	2.616	34.583	1,2%	3.019.400
Riau	3.622.214	7.490	69.008	1,9%	3.698.712
Lampung	5.765.503	6.224	115.425	2,0%	5.887.152
Sulawesi Tenggara	1.628.320	2.966	33.671	2,1%	1.664.957
Sulawesi Selatan	6.022.987	10.518	111.450	1,9%	6.144.955
Kalimantan Timur	2.330.156	5.846	42.409	1,8%	2.378.411
Jawa Timur	30.155.719	22.672	191.323	0,6%	30.369.714
Sumatera Selatan	5.656.633	10.030	128.891	2,3%	5.795.554
Jawa Barat	31.730.042	40.540	554.733	1,7%	32.325.315
Maluku	1.149.990	2.421	36.790	3,2%	1.189.201
Maluku Utara	751.432	2.272	31.329	4,2%	785.033
NTT	3.186.506	7.522	57.346	1,8%	3.251.374
Sumatera Utara	9.050.622	13.310	335.192	3,7%	9.399.124
Papua	3.409.445	4.356	33.205	1,0%	3.447.006
Jumlah	141.470.826	173.553	2.023.556	1,4%	143.667.935

DPTB menjadi dasar evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih sepanjang tahapan Pemilihan di mana DPTB adalah pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPTb di 17 (tujuhbelas) provinsi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 2.023.556 (1,4 persen) dan DPTb di kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan di 49 (empatpuluh sembilan) kabupaten/kota sebesar 449.128. Total pemilih dalam DPTb sebesar 2.472.684 pemilih.

Pemilih yang terdapat dalam DPTB tersebut sangat potensial tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 karena DPS Pemilu berdasarkan dari data DPT Pemilihan 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bagi daerah yang melaksanakannya. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan identifikasi terhadap

pemilih dalam DPTB tersebut untuk segera dimasukkan dalam tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019, tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung hingga 21 Juli 2018. Selanjutnya penetapan DPSHP pada 22 Juli 2018 dan Perbaikan DPSHP hingga 12 Agustus 2018. Sepanjang tahapan tersebut adalah masa KPU untuk melakukan pencermatan terhadap DPTb Pemilihan dan menjadikan bahan utama untuk perbaikan DPS dan DPSHP Pemilu.

3. Partisipasi Pemilih dan Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 17 (tujuhbelas) provinsi rata-rata 69 persen. Partisipasi paling tinggi terjadi di Papua dengan 84 persen dan Kalimantan Barat sebesar 75 persen. Partisipasi paling rendah terjadi di Kalimantan Timur dan Riau sebesar 58 persen.

Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rata-rata 49 persen. Partisipasi paling tinggi pemilih disabilitas terjadi di Maluku sebesar 96 persen dan paling rendah terjadi di Jawa Tengah sebesar 32 persen.

Tabel 3.7.
Data Partisipasi Pemilih dan Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb/ Pengguna KTP El/ Surat Keterangan	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	Persentase Partisipasi Pemilih	Pemilih Disabilitas	Pemilih Disabilitas Menggunakan Hak	Partisipasi Pemilih Disabilitas
Kalimantan Barat	2.575.257	8.512	59.705	2.643.474	75%	5.666	3.851	68%
Jawa Tengah	18.265.840	19.437	124.215	18.409.492	68%	36.549	11.872	32%
NTB	2.576.960	3.110	57.893	2.637.963	74%	4.956	3.580	72%
Bali	2.109.134	2.512	34.451	2.146.097	71%	2.763	942	34%
Riau	2.072.719	6.871	66.542	2.146.132	58%	2.227	1.711	77%
Lampung	4.064.155	5.745	109.505	4.179.405	71%	4.159	1.892	45%
Sulawesi Tenggara	1.122.126	2.918	32.347	1.157.391	70%	3.432	2.506	73%
Sulawesi Selatan	4.213.654	9.255	111.450	4.334.359	71%	17.727	9.623	54%
Kalimantan Timur	1.336.138	4.973	42.089	1.383.200	58%	2.505	1.518	61%
Jawa Timur	20.123.882	20.615	178.762	20.323.259	67%	32.292	13.457	42%
Sumatera Selatan	3.883.286	6.805	120.607	4.010.698	69%	5.171	3.474	67%
Jawa Barat	22.149.191	36.520	538.622	22.724.333	70%	41.760	18.007	43%
Maluku	776.399	2.087	35.552	814.038	68%	2.371	2.270	96%
Maluku Utara	530.348	1.697	30.665	562.710	72%	1.390	1.280	92%
NTT	2.338.795	7.065	56.547	2.402.407	74%	9.808	6.568	67%
Sumatera Utara	5.467.503	12.532	326.832	5.806.867	62%	5.751	4.354	76%
Papua	2.878.036	2.810	29.655	2.910.501	84%	743	617	83%
Jumlah	96.483.423	153.464	1.955.439	98.592.326	69%	179.270	87.522	49%

4. Surat Suara Tidak Sah

Surat suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 3.098.239 atau setara 3 persen dari seluruh logistik pemilihan yang digunakan. Surat suara tidak sah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 778.805 surat suara. Selanjutnya adalah Kalimantan Timur sebanyak 50.110 surat suara dan Jawa Timur sebanyak 782.027 surat suara.

Sementara surat suara tidak sah paling sedikit terjadi Maluku sebanyak 8.384 surat suara, Maluku Utara sebanyak 7.976 surat suara, dan Papua sebanyak 38.954 surat suara atau sebesar 1 persen.

Tabel 3.8.
Surat Suara Tidak Sah

Provinsi	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah	Persentase Surat Suara Tidak Sah	Jumlah seluruh Suara Sah dan Tidak Sah
Kalimantan Barat	2.588.541	54.933	2%	2.643.474
Jawa Tengah	17.630.687	778.805	4%	18.409.492
NTB	2.553.602	84.361	3%	2.637.963
Bali	2.103.005	43.088	2%	2.146.093
Riau	2.092.526	53.606	2%	2.146.132
Lampung	4.099.272	80.133	2%	4.179.405
Sulawesi Tenggara	1.135.179	22.212	2%	1.157.391
Sulawesi Selatan	4.256.439	77.920	2%	4.334.359
Kalimantan Timur	1.333.090	50.110	4%	1.383.200
Jawa Timur	19.541.232	782.027	4%	20.323.259
Sumatera Selatan	3.877.626	133.072	3%	4.010.698
Jawa Barat	21.979.995	744.338	3%	22.724.333
Maluku	805.654	8.384	1%	814.038
Maluku Utara	554.734	7.976	1%	562.710
NTT	2.354.856	47.550	2%	2.402.406
Sumatera Utara	5.716.097	90.770	2%	5.806.867
Papua	2.871.547	38.954	1%	2.910.501
Jumlah	95.494.082	3.098.239	3%	98.592.321

5. Distribusi Surat Pemberitahuan Memilih

Dalam hal Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang tidak dapat disampaikan ke pemilih sampai dengan satu hari pemungutan suara, Surat tersebut wajib dikembalikan ke PPS. Pengembalian C6 disebabkan karena pemilih meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, berubah status, dan tidak dapat ditemui yang seluruhnya berkaitan dengan akurasi dan kualitas data pemilih.

Hasil pengawasan menunjukkan, dari 253 (duaratus limapuluh tiga) kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terdapat 5.911.062 surat pemberitahuan memilih (C6) yang tidak didistribusikan ke pemilih. Hal ini menjadi catatan terhadap proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu 2019 untuk melakukan perbaikan akurasi data pemilih. Pengembalian dokumen C6 dapat menjadi sarana dalam perbaikan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019.

6. Pemungutan Suara Ulang

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada 27 Juni 2018, terdapat sejumlah TPS yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU). PSU terjadi di 57 (limapuluh tujuh) kabupaten/kota di 17 (tujuhbelas) provinsi. Pengawasan menghasilkan 150 TPS yang berpotensi PSU. Setelah melalui proses kajian, terdapat 134 TPS yang direkomendasikan untuk dilaksanakan PSU dan ditindaklanjuti oleh KPU di 99 TPS. Sedangkan rekomedasi PSU di 35 TPS tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Pelaksanaan PSU disebabkan karena pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, dan penggunaan hak pilih di TPS lain.

Tabel 3.9.
Pemungutan Suara Ulang

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Potensi PSU	Rekomendasi Pengawas	Ditindaklanjuti KPU	Tidak Ditinda- klanjuti
18	59	150 TPS	134 TPS	99 TPS	35 TPS

7. Perolehan Suara Selisih Tipis

Terdapat 15 (limabelas) daerah yang memiliki selisih suara tipis (10 persen ke bawah) dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Selisih paling tipis terjadi Kota Tegal dengan selisih 316 suara (1 persen) dan Timor Tengah Selatan selisih 737 suara (1 persen). Berikutnya adalah Kota Cirebon dengan selisih 1.985 suara (2 persen), Bolaang Mongondow Utara selisih 443 suara (2 persen), dan Sampang selisih 4.445 suara (2 persen).

Tabel 3.10.
Perolehan Suara Selisih Tipis

No	Daerah	Perolehan Suara 1	Perolehan Suara 2	Selisih	%
1	Kota Tegal	38.091	37.775	316	1%
2	Kota Pare-Pare	39.966	38.108	1.858	5%
3	Gunung Mas	22.547	20.378	2.169	10%
4	Tabalong	44.736	41.159	3.577	8%
5	Kota Cirebon	80.496	78.511	1.985	2%
6	Bolaang Mon- gondow Utara	19.645	19.202	443	2%
8	Sampang	257.121	252.676	4.445	2%

No	Daerah	Perolehan Suara 1	Perolehan Suara 2	Selisih	%
9	Bogor	714.725	675.390	39.335	6%
10	Belitung	28.366	25.973	2.393	8%
11	Nagekeo	23.613	22.624	989	4%
12	Timor Tengah Selatan	68.488	67751	737	1%
14	Kota Madiun	39.465	35.352	4.113	10%
15	Kota Padang Panjang	10.191	9.338	853	8%

8. Protes Saksi Saat Rekapitulasi

Berdasarkan pengawasan atas proses Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, Pengawas Pemilu menemukan kasus di 96 (sembilanpuluh enam) kabupaten/kota dengan 86 (delapanpuluh enam) komplain dan tindakan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon saat Rekapitulasi suara. Komplain dan tindakan yang dilakukan terkait dengan perbedaan jumlah pemilih, saksi tidak menandatangani Berita Acara, terjadi kesalahan penulisan, persoalan logistik, catatan terhadap data pemilih, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu saat pelaksanaan Pilkada, saksi meninggalkan ruang pleno, serta pasangan calon tidak menghadiri rekapitulasi dan menolak hasil rekapitulasi.

Tabel 3.11.
Pengawasan Rekapitulasi Suara

Kabupaten/kota	Perbedaan Jumlah Pemilih	Saksi Tidak Menandatangani BA	Kesalahan Penulisan	Persoalan Logistik	Persoalan Data Pemilih	Dugaan Pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu	Saksi Meninggalkan Ruang Pleno	Pasangan Calon Tidak Hadir	Menolak Rekapitulasi
96	9	29	3	11	12	10	4	3	5

A. Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu 2019

1. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019

a. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR

1. Seluruh partai politik peserta Pemilu (16 partai politik) mengajukan dokumen persyaratan bakal calon di tingkat DPR sebelum 17 Juli 2018 pukul 23.59.
2. KPU melakukan pemeriksaan berkas terhadap seluruh partai politik yang mengajukan dokumen persyaratan bakal calon.
3. Seluruh partai politik melengkapi syarat pencalonan pada saat pendaftaran.

Penyempurnaan kelengkapan dokumen partai politik yang belum memenuhi syarat, antara lain:

- a. Foto bakal calon
- b. Perbedaan nomor urut bakal calon
- c. Dokumen tidak dibubuhi tanda tangan
- d. Kesalahan penulisan nama jenis kelamin dan gelar
- e. Pergantian bakal calon
- f. SK Kemenkumham yang belum dilegalisir.

b. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

1. Terdapat dua partai politik yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD di tingkat provinsi, yaitu Partai Garuda dan PKPI. Partai Garuda tidak mengajukan bakal calon di Kalimantan Utara dan Gorontalo. Sedangkan PKPI tidak mengajukan bakal calon di Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Yogyakarta dan Sulawesi Tenggara.
2. Terdapat Partai Politik yang pada saat pemeriksaan berkasnya tidak menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Di Provinsi Jambi terdapat Partai Garuda dan PSI. Di Jawa Tengah terdapat Partai Gerindra, Partai Berkarya, PAN, dan PBB. Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Bali terdapat Partai Berkarya. Di Nusa Tenggara Timur terdapat Partai Gerindra dan Nasdem.

c. Pendaftaran Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD

Bawaslu RI telah melaksanakan pengawasan terhadap masa pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 dan didapat hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Dari 924 (sembilanratus duapuluh empat) bakal calon hasil verifikasi faktual,

terdapat 871 (delapanratus tujuh puluh satu) pendaftar dengan rincian 729 laki-laki (84 persen) dan 142 perempuan (16 persen) dan 53 bakal calon yang tidak melakukan pendaftaran.

2. Sebanyak 871 pendaftar tersebar di Jawa Barat (54 pendaftar), Sulawesi Tenggara (53 pendaftar), Nusa Tenggara Timur (36 pendaftar), Sulawesi Barat (34 pendaftar), Sumatera Selatan (33 pendaftar), Gorontalo (32 pendaftar), Kalimantan Timur (30 pendaftar), Nusa Tenggara Barat (30 pendaftar), Lampung (30 pendaftar), DKI Jakarta (30 pendaftar), Maluku (29 pendaftar), Jawa Timur (29 pendaftar), Riau (28 pendaftar), Aceh (27 pendaftar), Banten (26 pendaftar), Maluku Utara (26 pendaftar), Sumatera Barat (25 pendaftar), Sulawesi Utara (25 pendaftar), Sulawesi Tengah (25 pendaftar), Sulawesi Selatan (23 pendaftar), Kalimantan Utara (23 pendaftar), Jawa Tengah (22 pendaftar), Bali (22 pendaftar), Kalimantan Barat (26 pendaftar), Kalimantan Tengah (22 pendaftar), Jambi (21 pendaftar), Sumatera Utara (19 pendaftar), Papua (15 pendaftar), Kalimantan Selatan (15 pendaftar), Bangka Belitung (15 pendaftar), Bengkulu (11 pendaftar), DI Yogyakarta (11 pendaftar), dan Papua Barat (11 pendaftar).
3. Perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon DPD sebanyak 142 pendaftar (16 persen) yang tersebar di Sumatera Selatan (14 pendaftar), Gorontalo (10 pendaftar), Jakarta (8 pendaftar), Sulawesi Utara (8 pendaftar), Kalimantan Tengah (8 pendaftar), Sulawesi Tenggara (7 pendaftar), Nusa Tenggara Timur (6 pendaftar), Kalimantan Timur (6 pendaftar), Kalimantan Barat (6 pendaftar), Jambi (6 pendaftar), Jawa Barat (5 pendaftar), Nusa Tenggara Barat (5 pendaftar), Lampung (5 pendaftar), Banten (4 pendaftar), Jawa Tengah (4 pendaftar), Sulawesi Barat (3 pendaftar), Maluku (3 pendaftar), Jawa Timur (3 pendaftar), Riau (3 pendaftar), Maluku Utara (3 pendaftar), Sulawesi Selatan (3 pendaftar), Bali (3 pendaftar), Papua (3 pendaftar), Bengkulu (3 pendaftar), Sumatera Barat (2 pendaftar), Kalimantan Utara (2 pendaftar), Kalimantan Selatan (2 pendaftar), Bangka Belitung (2 pendaftar), Aceh (1 pendaftar), DI Yogyakarta (1 pendaftar), Papua Barat (1 pendaftar), sementara di Sulawesi Tengah dan Kepulauan Riau tidak ada perempuan yang mendaftar.
4. Calon yang tidak melakukan pendaftaran hasil dari verifikasi faktual sebanyak 53 bakal calon yang tersebar di Sulawesi Tenggara (5 bakal calon), Jawa Barat (4 bakal calon), Nusa Tenggara Barat (4 bakal calon), Kalimantan Barat (4 bakal calon), Kalimantan Selatan (4 bakal calon), Lampung (4 bakal calon), Sulawesi Barat (3 bakal calon), Gorontalo (3 bakal calon), Kalimantan Timur (3), Jawa Timur (3 bakal calon), Kalimantan Utara (2 bakal calon), Jawa Tengah (2 bakal calon), Kepulauan Riau (2 bakal calon), Bengkulu (2 bakal calon), DI Yogyakarta (2 bakal calon), Nusa Tenggara Timur (1 bakal calon), DKI Jakarta (1 bakal calon), Sumatera Barat (1 bakal calon), Sulawesi Selatan (1 bakal calon), Bali (1 bakal calon), Sumatera Utara (1 bakal calon), dan Bangka Belitung (1 bakal calon).
5. Dari 871 pendaftar calon DPD, terdapat 366 pendaftar (40 persen) yang masih

belum lengkap terhadap pemenuhan dokumen pendaftaran. Kekurangan dokumen tersebut mencakup Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, Tanda Terima LHKPN, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri, Surat Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dari KPU, kopi ijazah SMA dan Strata 1, Surat Keterangan Bebas Narkoba, pas foto terbaru, dan Surat Keterangan Pengajuan Pengunduran Diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

2. Pengawasan Pra-Kampanye Pemilu 2019

- a. Bawaslu telah menginstruksikan kepada jajaran dengan surat edaran yang mengatur detail tentang batasan pelaksanaan kampanye yang tidak boleh dilakukan oleh partai peserta Pemilu 2019.
- b. Terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam masa prakampanye Pemilu, diperlukan adanya Surat Himbauan ke partai politik di tingkat provinsi sebagai tindak lanjut dari SE 0315 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye. Surat himbauan ini dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan dan penindakan di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar yang memerlukan koordinasi intensif dengan Satpol PP dan Pemerintah Daerah;
- c. Bawaslu Provinsi membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU Provinsi dan KPI Provinsi dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penindakan terhadap praktik kampanye yang melanggar di media penyiaran. Ketentuan pengawasan, pemantauan, dan penindakan kampanye di media penyiaran berpedoman pada SKB Gugus Tugas antara Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers;
- d. Sosialisasi dan koordinasi intensif kepada partai politik dan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pemasangan alat peraga kampanye serta kampanye di media penyiaran yang dilarang.

3. Pengawasan Kampanye Pemilu 2019

a. Kampanye

Pada tahapan Kampanye, Bawaslu mengawasi aktivitas Tim Kampanye Nasional, Pelaksana Kampanye, dan Akun Media Sosial Peserta Pemilu 2019.

1. Model K1-TK.NAS & Model K1-PK.NAS

Hasil pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Pengawasan Pendaftaran Tim Kampanye Nasional

No Urut	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Tim Kampanye Nasional	Pelaksana Kampanye Nasional	Keterangan
01	Ir. H. Joko Widodo – K.H Ma'ruf Amin	-	-	KPU belum menyerahkan dokumen Tim Kampanye Nasional dan Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu
02	H. Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	KPU menyerahkan dokumen Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye pada 22 September 2018

2. Model K2-PK.NAS

Terhadap pendaftaran Pelaksana Kampanye Partai Politik Pemilu 2019 tingkat pusat, hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Parpol Pemilu 2019

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	-	Bawaslu belum menerima
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	Bawaslu belum menerima

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018 - KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
4	Partai Golongan Karya	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	<ul style="list-style-type: none"> - KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 22 September 2018
5	Partai Nasional Demokrat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	Bawaslu belum menerima
7	Partai Berkarya	-	Bawaslu belum menerima
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	Bawaslu belum menerima
9	Partai Persatuan Indonesia	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu menerima dokumen Pelaksana Kampanye yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 21 September 2018
10	Partai Persatuan Pembangunan	-	Bawaslu belum menerima
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	Bawaslu belum menerima
12	Partai Amanat Nasional	-	Bawaslu belum menerima

No Urut	Partai Politik	Pelaksana Kampanye	Keterangan
13	Partai Hati Nurani Rakyat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	- KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
14	Partai Demokrat	Bawaslu sudah menerima dalam bentuk hard copy	- KPU menyerahkan dokumen Pelaksana Kampanye kepada Bawaslu pada 28 September 2018
19	Partai Bulan Bintang	-	Bawaslu belum menerima
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	Bawaslu belum menerima

3. Model K-MEDSOS.PRES

Seluruh pasangan calon telah mendaftarkan akun resmi yang akan digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Pengawasan Pendaftaran Akun Resmi Media Sosial Capres dan Cawapres Pemilu 2019

No. Urut	Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
01	Ir. H. Joko Widodo – K.H Ma'ruf Amin	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Jokowi-Amin (https://facebook.com/jokowi.amin) - Instagram: Jokowi-Amin (https://instagram.com/jokowi.amin) - Twitter: @jokowi_amin (https://twitter.com/jokowi_amin) - Youtube: Jokowi Amin (https://www.youtube.com/channel/UCLIBhVXKckypg2gQMr1CKw) 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Bawaslu pada 28 September 2018

02	H. Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Prabowo Subianto (https://www.facebook.com/PrabowoSubianto/) & Sandiaga Salahuddin Uno (https://www.facebook.com/SandiSUno/) - Twitter: @prabowo (https://twitter.com/prabowo) & @sandiuno (https://www.twitter.com/sandiuno/) - Instagram: @prabowo (https://www.instagram.com/prabowo/) & @sandiuno (https://www.instagram.com/sandiuno/) 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Bawaslu pada 22 September 2018
----	--	--	--

4. Model K-MEDSOS.DPR

Sebanyak 8 (delapan) Partai Politik telah mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye pada Pemilu 2019. Kedelapan partai politik tersebut adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, dan Demokrat. Sebanyak 8 (delapan) Partai Politik lainnya yang belum mendaftarkan akun media sosialnya adalah Garuda, Berkarya, PKS, PPP, PSI, PAN, PBB, dan PKPI.

Tabel 3.15.
Pengawasan Pendaftaran Akun Resmi Media Sosial Parpol

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
1	PKB	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: @dpp.pkb - Twitter: @DPP_PKB - Instagram: @dpp_pkb - Website: www.pkb.id 	Bawaslu menerima dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR dari Tim Kampanye
2	Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Partai GERINDRA - Twitter: Partai Gerindra - Instagram: Partai Gerindra 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 27 September 2018
3	PDI Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: DPP.PDI.Perjuangan - Twitter: @PDI_Perjuangan - Instagram: pdiperjuangan - Website: www.pdiperjuangan.id - Youtube: DPPPDIPerjuangan 	Bawaslu menerima dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR yang dikirimkan langsung ke Kantor Bawaslu pada 25 September 2018

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
4	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Partai Golkar, Golkar Millineal, Partai Golongan Karya - Twitter: @2DPP-Golkar, @FraksiGolkar, @Gojo2019, @golkarbalitbang. - Instagram: dpp.Partai Golkar, fraksi.partaigolkar, golkar Jokowi - Website: www.partaigolkar.or.id 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 22 September 2018
5	Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook:@OfficialNasDem/ Restorasi Indonesia - Twitter:@Nasdem @Official_NasDem - Instagram: official_nasdem - Website: www.partainasdem.id - Youtube: NasDemTV 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 21 September 2018
6	Garuda	-	Bawaslu belum menerima
7	Berkarya	-	Bawaslu belum menerima
8	PKS	-	Bawaslu belum menerima
9	Perindo	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: @PartaiPerindo - Twitter: @PartaiPerindo - Instagram: @partaiperindo - Website: www.partaiperindo.com 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 21 September 2018
10	PPP	-	Bawaslu belum menerima
11	PSI	-	Bawaslu belum menerima
12	PAN	-	Bawaslu belum menerima
13	Hanura	<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: officialHANURA, Coblos Hanura - Twitter: @hanura2019,@COB-LOSHANURA - Instagram: official HANURA, cobloshanura - Youtube: Official Hanura, HanuraTV 	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 28 September 2018

No. Urut	Partai Politik	Jenis dan Nama Akun Media Sosial	Keterangan
14	Demokrat	- Facebook: Demokrat S14P, Calon Legislatif Partai Demokrat. - Twitter: PDS14P, Demokrat1414, S14P_PD - Instagram: demokrat.s14p, pds14p, demokrat1414	KPU menyerahkan dokumen akun media sosial pasangan calon anggota DPR kepada Bawaslu pada 28 September 2018
19	PBB	-	Bawaslu belum menerima
20	PKPI	-	Bawaslu belum menerima

b. Dana Kampanye

Bawaslu RI melakukan pengawasan terhadap proses penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) peserta Pemilu 2019. Pengawasan dilakukan dengan memeriksa ketepatan waktu laporan, kelengkapan berkas laporan, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan tahapan yang ditetapkan.

Penyampaian LADK Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dilaksanakan pada 23 September 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

1) Jumlah Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jumlah awal dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebesar Rp 11.901.000.000 (sebelas miliar sembilanratus satu juta) dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar).

Tabel 3.16.
Laporan Awal Dana Kampanye Capres dan Cawapres

Pasangan Calon	Penerimaan	Pengeluaran	Total
01. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin	11.901.000.000	0	11.901.000.000

02. H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno	2.000.000.000	0	2.000.000.000
--	---------------	---	---------------

Penerimaan dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin bersumber dari gabungan partai politik sebesar Rp 3.400.000.000 (tiga miliar empatratus juta), sumbangan pihak lain perseorangan sebsesar Rp 1.001.000.000 (satu miliar satu juta), dan sumbangan pihak lain badan usaha nonpemerintah sebesar Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar limaratus juta). Tidak ada dana awal kampanye yang bersumber dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Total dana awal tersebut terdapat di rekening khusus sebanyak Rp 8.501.000.000 (delapan miliar limaratus satu juta) dan berbentuk barang senilai Rp 3.400.000.000 (tiga miliar empatratus juta).

Adapun penerimaan awal dana kampanye Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar) yang bersumber dari pasangan calon yang terdapat dalam rekening khusus. Dalam LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno belum ada pengeluaran yang dilaporkan.

2) Penyampaian LADK Partai Politik

Penyampaian LADK dilaksanakan pada 23 September 2018 sampai pukul 18.00 waktu setempat. Perbaikan LADK dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu hingga 27 September 2018 sampai pukul 18.00 waktu setempat. Seluruh partai politik telah menyampaikan LADK pada 23 September 2018.

Terdapat 6 (enam) Partai Politik yang langsung dinyatakan lengkap pada 23 September 2018 tersebut, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, PPP, dan Demokrat. Sementara 10 (sepuluh) partai politik yang membutuhkan perbaikan dalam kelengkapan penyampaian LADK adalah PKB, Gerindra, Garuda, Berkarya, PKS, PAN, PSI, Hanura, PKPI, dan PBB. Seluruh partai politik kemudian dinyatakan lengkap pada tahap akhir perbaikan yang berlangsung sampai dengan 27 September 2018.

Tabel 3.17.
Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik

Status Penyampaian LADK		
LENGKAP (23 September 2018)	PERBAIKAN (s/d 27 September 2018)	
1. PDIP	1. PKB	PSI
2. Golkar	2. Gerindra	PAN
3. Nasdem	3. Garuda	Hanura
4. Perindo	4. Berkarya	PKPI
5. PPP	5. PKS	PBB
6. Demokrat		

Partai politik yang melakukan perbaikan penyampaian LADK disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum ada lampiran salinan buku Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), belum ada lampiran bukti pengeluaran, ketidaksesuaian pembukuan, dan LADK belum dilegalisir.

3) Jumlah Dana dalam LADK Partai Politik

Dari seluruh partai politik, penerimaan paling besar dilaporkan oleh PDIP dengan jumlah awal dana kampanye lebih dari Rp 100 miliar, yaitu Rp 106.143.479.741 (seratus enam miliar seratus empatpuluh tiga juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empatpuluh satu). Selanjutnya, dana kampanye awal terbesar berikutnya dilaporkan oleh Partai Gerindra sebesar Rp 75.260.112.183 (tujuh puluh lima miliar duaratus enampuluh juta seratus duabelas ribu seratus delapanpuluh tiga) dan Partai Berkarya sebesar Rp 28.636.420.000 (duapuluh delapan miliar enam ratus tigapuluh enam juta empatratus duapuluh ribu).

Sementara penerimaan awal dana kampanye yang terkecil dimiliki oleh Partai Perindo dan Partai Garuda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta), kemudian Partai Hanura sebesar Rp 13.000.000 (tigabelas juta) dan PAN Rp 50.000.000 (limapuluh juta). Partai politik lainnya memiliki dana awal di atas Rp 100 juta.

Tabel 3.18.
Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik

No Urut	Partai Politik	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	PKB	15.235.981.000	13.925.981.000	1.310.000.000
2	Gerindra	75.260.112.183	3.511.740.000	71.748.372.183
3	PDIP	106.143.479.741	4.114.952.789	102.028.526.952

No Urut	Partai Politik	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
4	Golkar	110.000.000	-	110.000.000
5	Nasdem	5.536.250.000	5.031.250.000	505.000.000
6	Top of Form Garuda Bottom of Form	1.000.000	-	1.000.000
7	Berkarya	28.636.420.000	13.780.000	28.622.640.000
8	PKS	17.091.025.000	4.996.566.000	12.094.459.000
9	Perindo	1.000.000	-	1.000.000
10	PPP	510.000.000	-	510.000.000
11	PSI	577.474.910	566.561.747	10.913.163
12	PAN	50.000.000	-	50.000.000
13	Hanura	13.000.000	-	13.000.000
14	Demokrat	839.400.000	539.540.000	299.860.000
19	PBB	16.421.530.059	-	16.421.530.059
20	PKPI	360.000.000	322.723.592	37.276.408

4) Perbandingan Pengeluaran Sebelum Kampanye

Setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 hingga memasuki masa kampanye, partai politik melakukan pengeluaran dan dilaporkan dalam LADK. Partai politik yang paling banyak Pengeluaran dalam LADK secara berturut-turut adalah PSI sebesar 98 persen, PKB 91 persen, Partai Nasdem 91 persen, PKPI 90 persen, Partai Demokrat 64 persen, PKS 29 persen, Partai Gerindra 5 persen, PDIP 4 persen, dan Partai Berkarya 0,05 persen.

Adapun Partai Golkar, Partai Garuda, Perindo, PPP, PAN, Partai Hanura, dan PPP dalam LADK-nya menyatakan tidak ada Pengeluaran atau 0 (nol).

Tabel 3.19.
Perbandingan Pengeluaran Parpol Sebelum Kampanye

No Urut	Partai Politik	Penerimaan	Pengeluaran	%	Saldo
11	PSI	577.474.910	566.561.747	98%	10.913.163
1	PKB	15.235.981.000	13.925.981.000	91%	1.310.000.000
5	Nasdem	5.536.250.000	5.031.250.000	91%	505.000.000
20	PKPI	360.000.000	322.723.592	90%	37.276.408
14	Demokrat	839.400.000	539.540.000	64%	299.860.000

No Urut	Partai Politik	Penerimaan	Pengeluaran	%	Saldo
8	PKS	17.091.025.000	4.996.566.000	29%	12.094.459.000
2	Gerindra	75.260.112.183	3.511.740.000	5%	71.748.372.183
3	PDIP	106.143.479.741	4.114.952.789	4%	102.028.526.952
7	Berkarya	28.636.420.000	13.780.000	0,05%	28.622.640.000
4	Golkar	110.000.000	-	0%	110.000.000
6	Garuda	1.000.000	-	0%	1.000.000
9	Perindo	1.000.000	-	0%	1.000.000
10	PPP	510.000.000	-	0%	510.000.000
12	PAN	50.000.000	-	0%	50.000.000
13	Hanura	13.000.000	-	0%	13.000.000
19	PBB	16.421.530.059	-	0%	16.421.530.059

4. Pengawasan Daftar Pemilih

a. Pra-Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu 2019

1. Dalam menyambut persiapan pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pemilu, Bawaslu melakukan perubahan pada metode pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL, mengingat beban pelaksanaan pengawasan yang begitu banyak diawasi oleh PPL;
2. Diperlukan kebijakan Bawaslu RI terkait dengan strategi pengawasan terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan dan pemilih yang memiliki KTP elektronik tetapi dihapus dalam DPS karena pada saat Coklit dinyatakan tidak berada di daerah tersebut;
3. Dalam memfasilitasi jaminan hak pilih bagi pemilih non KTP elektronik, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota membentuk Posko Pengaduan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019;
4. Posko Pengaduan disediakan oleh Pengawas Pemilu kepada masyarakat pemilih yang memiliki informasi untuk menyampaikan laporan tentang pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dalam proses pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019;
5. Posko Pengaduan memfasilitasi pemilih potensial dalam Pemilu 2019 yang belum memiliki KTP elektronik untuk melaporkan informasi dan identitas pemilih yang bersangkutan kepada Pengawas Pemilu setempat.

b. Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu

Pengawasan terhadap daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden tidaklah terlepas dari pada pelaksanaan proses pengawasan pada saat pelaksanaan pengawasan daftar pemilih yang telah dilaksanakan pada tahapan Pemuktahiran hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak pada tahun 2018. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang pada daftar pemilih yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

c. Kualitas Data Pemilih Pilkada 2018 Menuju Data Pemilih 2019

Catatan Bawaslu perihal data pemilih Pemilihan 2018 adalah terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Hal ini menjadi dasar evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih sepanjang tahapan Pemilihan di mana DPTB adalah pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPTb di 17 provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 2.023.556 (1,4 persen). Pemilih-pemilih dalam DPTb tersebut sangat potensial tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 karena DPS Pemilu berdasarkan dari data DPT Pemilihan 2018 ditambah dengan Pemilih Pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) bagi daerah yang melaksanakannya. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan identifikasi terhadap pemilih dalam DPTb tersebut untuk segera dimasukkan dalam tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019, tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung hingga 21 Juli 2018. Selanjutnya penetapan DPSHP pada 22 Juli 2018 dan perbaikan DPSHP hingga 12 Agustus 2018. Sepanjang tahapan tersebut adalah masa bagi KPU untuk melakukan pencermatan terhadap DPTb Pemilihan dan menjadikan bahan utama untuk perbaikan DPS dan DPSHP Pemilu.

Bawaslu RI melakukan perbandingan antara DPS Pemilu, DPS Hasil Perbaikan, DPT Tambahan Pemilihan 2018, Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang tidak terdistribusi, dan Pemilih yang Dicoret dalam DPS Pemilu. Bawaslu mendapatkan data dan informasi dari 483 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari total daerah tersebut, DPS Pemilu sebanyak 181.875.182 pemilih dan DPS Hasil Perbaikan sebanyak 182.549.210 pemilih. Jumlah Data Pemilih Tambahan pada Pemilihan 2018 sebanyak 1.996.271 pemilih. Surat Pemberitahuan Memilih (C6) yang tidak didistribusikan sebanyak 6.419.616 lembar dan Pemilih yang dicoret dari DPS Pemilu ke DPSHP Pemilu sebanyak

2.479.708 pemilih. Terdapat peningkatan jumlah pemilih sebanyak 674.028 dalam DPSHP setelah mendapatkan pemutakhiran dari DPS Pemilu. Data tersebut berdasarkan proses pemeriksaan dari DPTB, C6 tidak terdistribusi, dan pemilih yang dicoret dari DPS Pemilu. Terdapat evaluasi terhadap data Pemilihan 2018 dalam proses pemutakhiran data Pemilu 2019. Jumlah DPTB dalam Pilkada juga dapat menjadi cerminan pemilih yang telah melakukan perekaman tetapi belum masuk di DPT Pilkada yang data ini menjadi DPS Pemilu tanpa melakukan proses pencocokan dan penelitian.

Tabel 3.20.
Kualitas Data Pemilih Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019

Jumlah Kabupaten/ Kota	DPS Pemilu	DPSHP	Selisih	DPTB	%	C6 Tidak Terdistribusi	%	Pemilih Yang Dicoret Dari DPS	%
485	181.875.182	182.549.210	674.028	1.996.271	1,1%	6.419.616	4%	2.479.708	1,4%

Berdasarkan hal sebagaimana di atas Bawaslu memberikan catatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan tahun 2018 memberikan evaluasi terhadap proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu 2019. Terdapat pemilih yang berada dalam DPTb yang dapat menjadi bahan dalam melakukan identifikasi dan perbaikan dalam proses pemutakhiran data Pemilu 2019. KPU sedang mengumpulkan formulir Daftar Hadir Pemilih (C7) dalam pemilihan untuk mencermati pemilih dan memasukkannya dalam DPSHP Pemilu.
2. Pengembalian Surat Pemberitahuan Memilih (C6) sebagian besar disebabkan oleh problem akurasi data pemilih, yaitu pemilih meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, berubah status, dan tidak dapat ditemui. Informasi pemilih yang formulir C6-nya tidak disampaikan dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan terhadap data pemilih Pemilu 2019.

d. Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih 2019

1. Pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 5 September 2018 dan berdasarkan hasil sampling pada 75 kabupaten/kota bahwa terdapat kegandaan 116.513;
2. Berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu sebagaimana tertuang dalam surat S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tertanggal 16 September 2018, bahwa sepanjang 10 hari, yaitu 5-16 September 2018 masih terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih yang ditetapkan. Sselain itu masih terdapat permasalahan sinkronisasi data by system sehingga proses pencermatan perlu untuk dilakukan kembali dengan melakukan penyempurnaan secara menyeluruh, baik terhadap pemilih TMS yang berada dalam DPT maupun Pemilih MS yang tidak terdapat dalam DPT;
3. Terdapat SE KPU Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal penyempurnaan DPT tertanggal 7 September 2018 kepada jajaran KPU untuk melakukan penyempurnaan serta rekapitulasi secara berjenjang;
4. Terhadap hasil pencermatan selama 10 (sepuluh) hari tersebut KPU telah melakukan penetapan DPTP hasil perbaikan pertama yang tertuang dalam berita acara nomor 229/PL.02.1-BA/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Pertama Tingkat Nasional tanggal 16 September 2018;
5. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses penyempurnaan dan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU masih terdapat data ganda yang ditemukan Bawaslu sebanyak 1.400.931. Selain itu terdapat pemilih invalid dalam DPT sebanyak 76.579 serta 324.229 penduduk belum melakukan perekaman. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu kembali menyampaikan agar DPT dapat dilakukan penyempurnaan kembali;
6. Dalam rangka melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama tersebut, Bawaslu telah menyampaikan Surat Edaran kepada Jajaran Pengawas Pemilu Nomor SS-1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 perihal Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019 tertanggal 26 September 2018, yang mana pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu melakukan pengawasan sesuai dengan tingkatan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan secara aktif dengan menekankan fungsi koordinasi antara penyelenggara pemilu dalam melakukan perbaikan untuk melakukan **crosscheck** hasil pencermatan yang dilakukan oleh masing-masing **stakeholder**;

7. Selain itu Bawaslu juga telah membuka posko pusat layanan pengaduan daftar pemilih bagi masyarakat untuk menyampaikan selama proses penyempurnaan daftar pemilih Bawaslu melakukan *workshop* evaluasi hasil pengawasan terhadap daftar pemilih tahun 2018 dan pengawasan terhadap data pemilih untuk Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat dan Banten;
8. Bawaslu selalu hadir dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan oleh KPU dengan agenda pertama adalah untuk mendengarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh partai politik dan Bawaslu
9. Terdapat potensi kegandaan juga terjadi antara daftar Pemilih Dalam Negeri dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan di luar negeri, hal ini perlu untuk menjadi mengingat jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara berbeda dengan nasional;
10. Pergerakan data pemilih semenjak pelaksanaan penetapan DPT pada 5 September 2018 dan penetapan DPTHP -1 pada 16 Desember 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21.
DPT Pemilih Dalam Negeri

Kegiatan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DPT	34	514	7201	83370	805.075	92.802.671	92.929.422	185.732.093
DPTHP-1	34	514	7.201	83.370	805.062	92.481.776	92.602.853	185.084.629

Tabel 3.22.
DPT Pemilih Dalam Negeri

Jumlah Pemilih				Metode Pemilihan					
Kegiatan	L	P	L+P	Jumlah Pemilih TPS	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih KSK	Jumlah KSK	Jumlah Pemilih POS	Jumlah POS
DPT	984.491	1.065.300	2.049.791	517.128	620	808.962	1.501	723.701	269
DPTHP-1	968.359	1.056.985	2.025.344	501.201	616	806.433	1.448	717.710	268

Tabel 3.23.
Hasil Pengawasan Berupa Analisis Data Pemilih 28 Oktober 2018

No	Provinsi	DPTHP	Data Ganda		Data Rusak		Di Atas 70 Tahun	
1	Aceh	3.439.398	7.963	0,23%	15.413	0,45%	132.305	3,85%
2	Sumatera Utara	8.679.070	35.622	0,41%	181.737,00	2,09%	313.305	3,61%
3	Jambi	2.387.027	10.222	0,43%	25.778,00	1,08%	67.618	2,83%
4	Bengkulu	1.371.272	4.403	0,32%	8.930,00		47.815	
5	Kepulauan Bangka Belitung	913.700	0	0,00%	2.649,00	0,29%	32.680	3,58%
6	Kepulauan Riau	1.176.133	26.572	2,26%	78.378,00	6,66%	26.971	2,29%
7	Di Yogyakarta	2.689.024	623	0,02%	2.964,00	0,11%	234.317	8,71%
8	Bali	3.028.376	228	0,01%	2.663,00	0,09%	218.433	7,21%
9	Nusa Tenggara Timur	2.963.433	5.786	0,20%	86.332,00	2,91%	131.434	4,44%
10	Kalimantan Barat	2.762.603	3.326	0,12%	58.765,00	2,13%	105.058	3,80%
11	Kalimantan Utara	424.230	1.627	0,38%	5.389,00	1,27%	11.381	2,68%
12	Sulawesi Utara	1.846.066	20.186	1,09%	35.572,00	1,93%	97.936	5,31%

13	Sulawesi Tengah	1.885.905	9.626	0,51%	44.246,00	2,35%	66.650	3,53%
14	Sulawesi Tenggara	1.680.052	600	0,04%	22.917,00	1,36%	59.102	3,52%
15	Gorontalo	784.858	8	0,00%	116	0,01%	20.197	2,57%
16	Sulawesi Barat	843.550	1.502	0,18%	71.725,00	8,50%	31.214	3,70%
17	Maluku	1.180.125	5.602	0,47%	137.594,00	11,66%	48.975	4,15%
18	Maluku Utara	784.243	125	0,02%	17.992,00	2,29%	22.698	2,89%
19	Papua Barat	723.581	8.167	1,13%	18.272,00	2,53%	16.050	2,22%
TOTAL		39.562.646	142.188	0,36%	817.432	2,07%	1.684.139	4,26%

5. Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 (selama 75 hari), Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat dari hasil pengawasan Pemilu sebanyak 12.643 (duabelas ribu enamratus empatpuluh tiga) kegiatan, dengan rincian pertemuan terbatas sebanyak 4.586 (empat ribu limaratus delapanpuluh enam) kegiatan (36 persen), pertemuan tatap muka sebanyak 6.248 (enamribu duaratus empatpuluh delapan) kegiatan (49 persen) dan kegiatan lainnya sebanyak 1.809 (seribu delapanratus sembilan) kegiatan (14 persen).

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta Pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye, yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, serta komunitas warga dan sejenisnya.

Kampanye dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta Pemilu dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, dan kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilakukan oleh peserta Pemilu untuk semakin menarik perhatian pemilih.

Tabel 3.24.
Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Pemilu 2019

Pertemuan Terbatas	Pertemuan Tatap Muka	Kegiatan Lainnya	Jumlah
4.586	6.248	1.809	12.643
36%	49%	14%	100%

- Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, calon anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul, serta alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.

Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal.

Pertama; APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan adalah APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang, yaitu mempersoalkan dasar negara dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok.

Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum.

Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan di tempat yang dilarang, yaitu sebanyak 176.493 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga) kegiatan (92 persen), APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang sebanyak 14.255 (empat belas ribu dua ratus lima puluh lima) kegiatan (7 persen), dan APK yang ditempel di kendaraan angkutan umum sebanyak 1.381 (seribu tiga ratus delapan puluh satu) kegiatan (1 persen).

Tabel 3.25.
Rekapitulasi Pelanggaran Terkait Alat Peraga Kampanye

APK di Tempat yang Dilarang	APK Mengandung Materi yang Dilarang	APK di Kendaraan Angkutan Umum	Jumlah
176.493	14.255	1.381	192.129
92%	7%	1%	100%

3. Kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media cetak dan media elektronik berupa tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (duapuluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret 2019.

Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran pemasangan iklan kampanye di media massa cetak dan elektronik sebanyak 414 (empat ratus empat belas) iklan kampanye. Rinciannya adalah dugaan iklan kampanye di media massa cetak sebanyak 249 (duaratus empat puluh sembilan) iklan (60 persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye di media elektronik sebanyak 153 (seratus limapuluh tiga) iklan (37 persen) dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio sebanyak 12 (duabelas) iklan (3 persen).

Tabel 3.26.
Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye

Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Cetak	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Media Elektronik	Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye di Radio	Jumlah
249	153	12	414
60%	37%	3%	100%

4. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat yang dilarang sebanyak 308 (tiga ratus delapan) kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah, yaitu 226 (dua ratus dua puluh enam) tempat (73 persen), dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 (empat puluh sembilan) tempat (16 persen) dan dugaan pelanggaran kampanye dilakukan di tempat pendidikan, yaitu 33 (tiga puluh tiga) tempat (11 persen).

Tabel 3.27.
Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat yang Dilarang

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah	Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Pendidikan	Dugaan Pelanggaran Kampanye di Fasilitas Pemerintah	Jumlah
49	33	226	308
16%	11%	73%	100%

5. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota permusyawaratan dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga dan masyarakat.

Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan anggota ASN,

anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai politik, dan juga keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh ASN sebanyak 134 (seratus tigapuluh empat) kejadian (88 persen), anggota Polisi 1 (satu) kejadian (1 persen), pejabat nonparpol 11 (sebelas) kejadian (7 persen) dan pejabat BUMN/BUMD sebanyak 7 (tujuh) kejadian (5 persen).

Tabel 3.28.
Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Aparat

Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Anggota Polisi	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Anggota TNI	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat Non-parpol	Dugaan Pelanggaran Keterlibatan Pejabat BUMN/BUMD	Jumlah
134	1	0	11	7	153
88%	1%	0%	7%	5%	100%

6. Peserta Pemilu, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kampanyenya dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Propvinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, serta dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

Bawaslu mencatat terdapat 1.363 (seribu tigaratus enampuluh tiga) kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis. Terdapat sebanyak 67 (enampuluh tujuh) dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas Pemilu sebanyak 20 (duapuluh) kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi.

Tabel 3.29.
Dugaan Pelanggaran Kampanye Terkait Politik Uang, Kampanye Tanpa Izin, dan Intimidasi

Dugaan Pelanggaran Politik Uang	Dugaan Pelanggaran Kegiatan Kampanye Tanpa Izin	Intimidasi Kepada Pengawas Pemilu	Jumlah
67	1.363	20	1.450



Bab IV

Penindakan


Pelanggaran Pilkada dan Pemilu

Evaluasi Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran

Temuan

Temuan Pengawas Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah pemilihan berjumlah 3.415 (tiga ribu empat ratus lima belas) dugaan pelanggaran Pemilihan. Temuan tersebut tersebar dengan sebagai berikut:


Grafik 4.1.
Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran



Laporan

Laporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan dan/atau tindak pidana Pemilihan. Bawaslu beserta jajaran Pengawas Pemilihan di tingkat bawah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah pemilihan menerima Laporan sebanyak 1.758 (seribu tujuh ratus limapuluh delapan) dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan. Laporan tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:


Grafik 4.2.
Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran



Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Penanganan tindak pidana Pemilihan dilaksanakan bersama-sama antara Pengawas Pemilihan, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam suatu wadah Sentra Gakkumdu. Temuan dan laporan yang merupakan tindak pidana Pemilihan dan dilakukan pembahasan I pada Sentra Gakkumdu sebanyak 205 (duaratus lima) dugaan tindak pidana Pemilihan. Fugaan tindak pidana Pemilihan tersebut tersebar di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah pemilihan serentak sebagaimana diagram di bawah ini:

Grafik 4.3.
Dugaan Tindak Pidana Pemilihan



Problematika Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018

Hal-hal yang masih menjadi problematika dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan serentak tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pemilihan mengatur waktu yang sangat singkat dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan serta penyelesaiannya;
2. Undang-Undang Pemilihan tidak memberikan kewenangan paksa kepada Pengawas Pemilihan dalam proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan;
3. Undang-Undang Pemilihan tidak mengatur in-absentia pada proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan;
4. Unsur kampanye dalam Undang-Undang Pemilihan bersifat kumulatif;
5. Unsur pasal sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilihan menimbulkan penafsiran berbeda dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan;
6. Undang-Undang Pemilihan tidak menempatkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai salah satu unsur dalam pasal sanksi pidana mengenai ketentuan larangan kampanye;
7. Pasal 10 huruf b, Pasal 11 huruf n, Pasal 13 huruf p, Pasal 139, dan Pasal 140 Undang-Undang Pemilihan tentang tindak lanjut rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
8. Pasal 135A Undang-Undang Pemilihan terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM);
9. Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM

Berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2), yakni calon dan atau tim kampanye yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Dalam pelaksanaan Pilkada 2018 terdapat 4 (empat) permohonan pelanggaran administrasi TSM, yakni:

- a. Provinsi Sumatera Selatan, untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat dengan Pemohon Bursah Zarnubi – Parhan Berza, telah diputus tidak diteruskan ke persidangan, saat ini dalam proses keberatan di Bawaslu RI.
- b. Provinsi Lampung, saat ini masih berproses di Provinsi Lampung.
- c. Provinsi Sulawesi Utara, untuk Pemilihan Kota Kotamobagu yang dimohonkan oleh Jainuddin Damopoli dan Suharjo Makalalag, telah diputus tidak terbukti TSM, saat ini dalam proses keberatan di Bawaslu RI.
- d. Provinsi Gorontalo untuk Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo dengan Pemohon Adhan Damba, saat ini masih berproses di Provinsi Gorontalo.

Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019

Dengan mengacu kepada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah melakukan beberapa persiapan dalam rangka peningkatan kualitas pengawas pemilu dalam proses penindakan pelanggaran dan penegakan hukum Pemilu. Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu telah melakukan beberapa agenda, baik yang terkait dengan persiapan menyongsong Pemilu 2019 maupun memproses laporan-laporan penanganan pelanggaran administrasi pemilu.

1. Persiapan Divisi Penindakan Pelanggaran

Divisi Penindakan Pelanggaran telah menyelesaikan beberapa agenda penanganan pelanggaran pemilu terkait aturan teknis berkenaan dengan penanganan pelanggaran dan persiapan sumber daya manusia.

- a. Peraturan Teknis Penanganan Pelanggaran

Dalam bidang Penindakan Pelanggaran, Bawaslu telah menyelesaikan aturan teknis antara lain sebagai berikut:

- 1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan

Umum;

- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 4) Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 - 5) Buku Pedoman Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengambilan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
 - 6) Buku Saku Sentra Penegakan Hukum Terpadu tentang Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 7) Matriks Unsur-unsur tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Pelanggaran

Dalam hal penguatan kapasitas penanganan pelanggaran, Bawaslu telah melakukan kesiapan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bawaslu telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 pada 27-29 Agustus 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan;
- 2) Bawaslu bersama Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia telah menyelenggarakan Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu bagi penyidik di tingkat provinsi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 478 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang, yakni:
 - a) Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Gelombang I dilaksanakan pada 26-28 Agustus 2018 di Jakarta;
 - b) Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Gelombang II dilaksanakan pada 29-31 Agustus 2018 di Jakarta;
 - c) Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Gelombang I dilaksanakan pada 2-4 Oktober 2018 di Jakarta.
- 3) Pelatihan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu tersebut juga diikuti dengan pelatihan penyidik yang diagendakan diselenggarakan oleh 34 (tigapuluh empat) provinsi untuk penyidik di tingkat kabupaten/kota. Provinsi yang melaksanakan pelatihan antara lain sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat (dilaksanakan pada 25-26 September 2018);
 2. Provinsi Kalimantan Tengah (dilaksanakan pada 25-27 September 2018);
 3. Provinsi Maluku Utara (dilaksanakan pada 24-26 September 2018);
 4. Provinsi Gorontalo (dilaksanakan pada 24-26 September 2018);
 5. Provinsi Jawa Tengah (dilaksanakan pada 24-26 September 2018);
 6. Provinsi Kalimantan Barat (dilaksanakan pada 25-27 September 2018);
 7. Provinsi Papua Barat (dilaksanakan pada 27-29 September 2018);
 8. Provinsi Sulawesi Barat (dilaksanakan pada 28-30 September 2018);
 9. Provinsi Sulawesi Tenggara (dilaksanakan pada 28-30 September 2018);
 10. Provinsi Nusa Tenggara Timur (dilaksanakan pada 24-25 September 2018);
- 4) Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas dalam penanganan pelanggaran adalah:
- a. Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu pada 8-10 Oktober 2018 di Jakarta. Rakornas ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan pola penanganan pelanggaran Pemilu, khususnya pada tahapan kampanye.
 - b. Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Administrasi yang bersifat TSM yang dilaksanakan 4 (empat) gelombang dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rakernis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Administrasi yang bersifat TSM Gelombang I pada 26-28 September 2018 bertempat di Jakarta;
 2. Rakernis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Administrasi yang bersifat TSM Gelombang II pada 1-3 Oktober 2018 bertempat di Bali;
 3. Rakernis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Administrasi yang bersifat TSM Gelombang III pada 26-28 Oktober 2018 bertempat di Belitung; dan
 4. Rakernis Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Administrasi yang bersifat TSM Gelombang IV pada 26-28 Oktober 2018 bertempat di Sulawesi Selatan.

2. Proses Penanganan Pelanggaran di Bidang Penindakan Bawaslu

a. Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Bawaslu Provinsi

Berdasarkan informasi dari Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu RI, jumlah temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh jajaran Pengawas Pemilu Provinsi dan Kabupaten/Kota diperinci pada tabel berikut.


Tabel 4.1.
Jumlah Laporan Pelanggaran

No	Provinsi	Jumlah Laporan	Jumlah Temuan	Registrasi
1	Gorontalo	6	4	6
2	Riau	3	10	11
3	Jawa Tengah	0	3	3
4	Maluku Utara	0	0	0
5	Jawa Timur	1	2	2
6	Sulawesi Utara	10	62	66
7	Bali	0	0	0
8	Lampung	0	0	0
9	Di Yogyakarta	0	0	0
10	Kalimantan Utara	0	0	0
11	Jawa Barat	1	0	0
12	Kalimantan Selatan	1	1	2
13	Jambi	3	8	11
14	Kalimantan Timur	1	0	1
15	Sulawesi Selatan	4	0	1
16	Papua	12	2	13
17	Papua Barat	6	0	3
18	Kalimantan Tengah	2	0	1
19	Banten	10	0	10
20	Kepulauan Riau	0	0	0
21	Bangka Belitung	1	0	1
22	Sulawesi Tenggara	3	5	8
23	Sumatera Selatan	2	1	3
24	Aceh	11	9	13
Total		78	109	158

Data dari Provinsi Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Sumatera Utara dan Sulawesi Barat masih dapat proses konfirmasi.

Dari dugaan pelanggaran tersebut kemudian ditangani dan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai dengan keluarnya rekomendasi dan putusan. Adapun total penanganan yang sudah diproses adalah sesuai grafik berikut.

Grafik 4.4.
Jumlah Laporan Pelanggaran





Bab V

Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Pemilu

Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa


Jumlah keseluruhan permohonan penyelesaian sengketa yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota hingga 17 Juli 2018 berjumlah 94 (sembilan puluh empat) permohonan, jumlah tersebut terdiri atas 28 (duapuluh delapan) permohonan yang diajukan sebelum penetapan pasangan calon dan 66 (enampuluh enam) permohonan yang diajukan setelah penetapan pasangan calon pada 12 Februari 2018.

Adapun hasil dari 28 (duapuluh delapan) permohonan yang diajukan sebelum penetapan pasangan calon dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu di daerah adalah 1 (satu) permohonan gugur, 2 (dua) permohonan mencapai kesepakatan, 14 (empatbelas) permohonan ditolak, 7 (tujuh) permohonan dikabulkan sebagian, serta 4 (empat) permohonan dikabulkan seluruhnya.

Sementara itu, dari 66 (enampuluh enam) permohonan yang diajukan setelah penetapan pasangan calon, Pengawas Pemilu di daerah tidak mendaftarkan 5 (lima) permohonan, menyatakan 1 (satu) permohonan tidak dapat diterima, dan mendaftarkan 60 (enampuluh) permohonan dengan hasil 1 (satu) permohonan gugur, 2 (dua) permohonan mencapai kesepakatan, 36 (tigapuluh enam) permohonan ditolak, 13 (tigabelas) permohonan dikabulkan sebagian, serta 8 (delapan) permohonan dikabulkan seluruhnya.


Jika dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya, 94 (sembilanpuluh empat) permohonan di atas terdiri atas 8 (delapan) permohonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 63 (enampuluh tiga) permohonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 23 (dua puluh tiga) permohonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Grafik 5.1.
Permohonan Penyelesaian Sengketa



Jika mengacu pada pengusungnya, Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan kepada Pengawas Pemilu di daerah terdiri atas 60 (enampuluh) permohonan yang diajukan oleh pemohon dari jalur perseorangan dan 39 (tigapuluh sembilan) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan dari pemohon yang diusung partai politik.


Grafik 5.2.
Permohonan Berdasarkan Pengusung



1. Amar Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2018

Atas 88 (delapanpuluh delapan) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diregister, Bawaslu telah menetapkan Amar Putusan sebagai berikut:


Grafik 5.3.
Putusan Pengawas Pemilu



2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang Dilakukan di Pengadilan

Dari total 88 (delapanpuluh delapan) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang telah diputus, terdapat 15 (limabelas) upaya hukum yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan 4 (empat) upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Grafik 5.4.
Upaya Hukum di Pengadilan



Dari data di atas, dapat dilihat bahwa hanya **17 persen** Putusan penyelesaian sengketa yang dilanjutkan upaya hukumnya ke PT TUN dan **kurang dari 5 persen** yang berlanjut hingga ke Mahkamah Agung. Mayoritas Putusan penyelesaian sengketa yang dihasilkan oleh Pengawas Pemilu di daerah dapat diterima oleh para pihak.

Pelaksanaan Pendampingan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi

Jumlah permohonan yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah 72 (tujuh puluh dua) permohonan, yang terdiri atas:

- Provinsi : 7 (tujuh) permohonan;
- Kabupaten : 49 (empat puluh sembilan) permohonan;
- Kota : 16 (enam belas) permohonan.

Terdapat 1 (satu) permohonan yang tidak diregistrasi karena permohonan ditarik kembali, yaitu permohonan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan di **Kota Bengkulu**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, terdapat 3 (tiga) permohonan yang tidak dihadiri oleh Pemohon untuk didengarkan permohonannya pada sidang pertama, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan gugur. Ketiga permohonan tersebut adalah:

- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati **Kabupaten Sinjai**, dengan nomor registrasi permohonan 45/PHP.BUP-XVI/2018;
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati **Kabupaten Padang Lawas**, dengan nomor registrasi permohonan 65/PHP.BUP-XVI/2018; dan
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati **Kabupaten Rote Ndao**, dengan nomor registrasi permohonan 22/PHP.BUP-XVI/2018.

Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30-31 Juli 2018. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat 3 (tiga) daerah yang penyerahannya melewati batas waktu yang ditentukan karena disebabkan oleh kendala teknis baik secara **online** maupun **offline**, yaitu:

- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, dengan nomor register perkara 46/PHP.GUB-XVI/2018;
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Deiyai, dengan nomor register perkara 35/PHP.BUP-XVI/2018 dan 44/PHP.BUP-XVI/2018; dan
- Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Selatan, dengan nomor register perkara 66/PHP.BUP-XVI/2018.

Terhadap 71 (tujuh puluh satu) permohonan sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan pembahasan perkara dan pengambilan putusan.

Penyelesaian Sengketa

1. Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai berikut:

1. Membuat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (SIPS)

Aplikasi tersebut dibangun untuk mempermudah peserta Pemilu dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa serta mempermudah pelaporan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. Rapat Kerja Teknis (Rakernis)

Bawaslu telah melaksanakan Rakernis dengan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan memberikan bimbingan teknis terkait tata cara menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
3. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)

Rakornas dilaksanakan bersama Ketua dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia untuk peningkatan SDM dengan mengundang narasumber dari Mahkamah Agung;
4. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD telah dilaksanakan dengan tujuan untuk:

 - a. Evaluasi penyelesaian sengketa proses Pemilu
 - b. Peningkatan kapasitas kesekretariatan
5. Rapat Kerja Terbatas

Rapat bertujuan untuk membahas isu-isu penting yang ditangani oleh Bawaslu dengan mengundang sejumlah narasumber;
6. Penyusunan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bawaslu telah melaksanakan perubahan Perbawaslu untuk menyempurnakan tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu;
7. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
8. Bawaslu telah menyusun Standar Operasional Prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu, yakni sejumlah 25 SOP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.
SOP Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

No	Nama SOP
1.	SOP Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Bawaslu
2.	SOP Teknis Notulen Musyawarah
3.	SOP Penyusunan Jadwal Mediasi Dan Adjudikasi
4.	SOP Pembuatan Surat Panggilan Para Pihak
5.	SOP Pemanggilan Mediasi
6.	SOP Penyiapan Ruang Sidang
7.	SOP Persiapan Mediasi
8.	SOP Pembuatan Berita Acara Hasil Mediasi
9.	SOP Verifikasi Bukti
10.	SOP Persiapan Adjudikasi PSPP
11.	SOP Pemanggilan Pihak Terkait
12.	SOP Penerimaan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa
13.	SOP Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu
14.	SOP Pembuatan Putusan Kesepakatan Mediasi
15.	SOP Pembuatan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
16.	SOP Pembuatan Salinan Putusan
17.	SOP Pembuatan SK Tim Penyelesaian Sengketa
18.	SOP Pembuatan Surat Pengantar Salinan Putusan
19.	SOP Penerimaan Berkas Permohonan Sebagai Pihak Terkait
20.	SOP Pengarsipan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
21.	SOP Penyerahan Salinan Putusan Adjudikasi
22.	SOP Koreksi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
23.	SOP Publikasi Putusan
24.	SOP Tindak Lanjut Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN
25.	SOP Tindak Lanjut Putusan Penyelesaian Sengketa oleh KPU

2. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu telah menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu dan permohonan koreksi penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai berikut:

- a. Permohonan penyelesaian sengketa terkait pendaftaran dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 berjumlah 19 (sembilanbelas) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Status Permohonan Penyelesaian Sengketa terkait Pendaftaran dan Penetapan Parpol

No	Nama Partai Politik	Nomor Register	Putusan
1.	Partai Garuda	001/PS.REG/BAWASLU/XII/2017	Sepakat dalam Mediasi
2.	Partai Berkarya	002/PS.REG/BAWASLU/XII/2017	
3.	Partai Indonesia Kerja	001/PS.REG/BAWASLU/I/2018	Menolak Permohonan Pemohon
4.	Partai Islam Damai Aman	002/PS.REG/BAWASLU/I/2018	
5.	Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia	003/PS.REG/BAWASLU/I/2018	
6.	Partai Rakyat	004/PS.REG/BAWASLU/I/2018	
7.	Partai Bhinneka Indonesia	005/PS.REG/BAWASLU/I/2018	Menolak Permohonan Pemohon
8.	Partai Swara Rakyat Indonesia	006/PS.REG/BAWASLU/I/2018	
9.	Partai Republik	007/PS.REG/BAWASLU/I/2018	
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	008/PS.REG/BAWASLU/II/2018	Menerima Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
11.	Partai Islam Damai Aman	009/PS.REG/BAWASLU/II/2018	Menolak Permohonan Pemohon
12.	Partai Rakyat	010/PS.REG/BAWASLU/II/2018	
13.	Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)	011/PS.REG/BAWASLU/II/2018	
14.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	012/PS.REG/BAWASLU/II/2018	
15.	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)	013/PS.REG/BAWASLU/II/2018	
16.	Partai Republik	014/PS.REG/BAWASLU/II/2018	
17.	Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI)	015/PS.REG/BAWASLU/II/2018	

Berdasarkan rincian tabel di atas, terhadap 19 (sembilan belas) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tentang penetapan Partai Politik peserta Pemilu tersebut terdapat:

- 2 (dua) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tidak dapat diregister, yaitu PIKA dan PKPI;
- 2 (dua) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tercapai kesepakatan mediasi, yaitu Partai Berkarya dan Partai Garuda;
- 1 (satu) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dikabulkan seluruhnya, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB); dan
- 14 (enam belas) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditolak.

b. Permohonan penyelesaian sengketa terkait penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI sebanyak 16 (enambelas) Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Status Permohonan Penyelesaian Sengketa terkait
Penetapan DCS Anggota DPR

No	Nama Partai Politik	Nomor Register	Putusan
1.	PBB	016/PS.REG/BAWASLU/VII/2018	Mediasi mencapai kesepakatan
2.	Partai Golkar	-	Tidak dapat diregister
3.	Partai Hanura	017/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Mediasi mencapai kesepakatan
4.	PKPI	-	Tidak dapat diregister
5.	PSI	018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Sepakat dalam Mediasi
6.	PBB	019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	
7.	PAN	020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian
8.	Partai Gerindra	021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Sepakat dalam Mediasi
9.	PPP	022/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian
10.	Partai Berkarya	023/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Sepakat dalam Mediasi
11.	PDIP	024/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
12.	Partai Hanura	025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	Sepakat dalam Mediasi
13.	Partai Demokrat	026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	
14.	PKPI	027/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018	
15.	Partai Golkar	-	Permohonan tidak dapat diterima
16.	PKPI	030/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses

- c. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Bakal Calon Anggota DPD RI pasca penetapan Daftar Calon Sementara adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Status Permohonan Penyelesaian Sengketa Pasca Penetapan DCS

No	Nama Calon	Nomor Register	Putusan
1.	Hamzah	028/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
2.	Victor Juventus	029/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Sepakat dalam Mediasi


- d. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu pasca Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI dan Daftar Calon Tetap Anggota DPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Status Permohonan Penyelesaian Sengketa Pasca Keputusan KPU tentang Penetapan DCS

No	Nama Peserta Pemilu	Nomor Register	Putusan
1	Ririn Rosyana (Bakal Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah)	031/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Di kabulkan sebagian
2	Partai Bulan Bintang	032/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
3	Partai Gerindra	033/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Sepakat
4	Abdillah (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara)	034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
5	Heri Purnama (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Jawa Barat)	035/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
6	Oesman Sapta (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Kalimantan Barat)	036/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
7	Masyur M. A (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara)	037/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
8	Bariun (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara)	038/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
9	Ahmad Yani M (Bakal Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Tenggara)	039/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
10	Partai Garuda	040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses
11	Partai Berkarya	041/PS.REG/BAWASLU/IX/2018	Proses


Total keseluruhan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan ke Bawaslu adalah sebanyak 48 (empatpuluh delapan) permohonan dengan rincian keseluruhan digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 5.5.
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu RI



Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diselesaikan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 502 (limaratus dua) Permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 5.6.
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Dari total 502 (limaratus dua) permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, total yang diregister adalah sejumlah 481 (empatatus delapanpuluh satu), dengan hasil penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Tabel 5.6.
Status Permohonan Penyelesaian Sengketa yang Telah Diregister di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Jumlah Permohonan	Status permohonan		Hasil					
			Tidak diregister	Register	Gugur	Sepakat (mediasi)	Mengembalikan Sebagian	Mengembalikan Seluruhnya	Menolak	Proses
1	Aceh	29	-	29	-	3	5	7	9	5
2	Sumatera Utara	19	-	19	1	6	1	5	1	5
3	Sumatera Barat	47	2	45	1	21	5	11	2	5
4	Riau	8	-	8	1	3	-	3	1	-
5	Kep. Riau	7	1	6	1	2	-	1	-	2
6	Jambi	13	1	12	1	1	-	8	-	2
7	Bangka Belitung	6	-	6	1	2	1	1	1	
8	Bengkulu	12	-	12	-	6	1	-	-	5
9	Sumatera Selatan	4	-	4	-	-	-	3	-	1
10	Lampung	17	-	17	-	10	-	1	1	5
11	Banten	11	-	11	-	7	-	4	-	-
12	DKI Jakarta	4	-	4	-	1	-	1	2	-
13	Jawa Barat	9	-	9	-	5	-	-	3	1
14	Jawa Tengah	19	2	17	-	5	5	3	1	3
15	DI Yogyakarta	10	-	10	-	2	2	5	1	-
16	Jawa Timur	22	3	19	2	9	-	8	-	-
17	NTB	6	-	6	1	-	-	2	1	2
18	NTT	22	-	22	2	4	3	3	6	4
19	Bali	4	-	4	-	4	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	12	-	12	-	2	10	-	-	-

No	Provinsi	Jumlah Permohonan	Status permohonan		Hasil					
			Tidak diregister	Register	Gugur	Sepakat (mediasi)	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya	Menolak	Proses
21	Kalimantan Timur	17	-	17	1	11	2	-	3	-
22	Kalimantan Selatan	8	-	8	-	4	-	-	2	2
23	Kalimantan Tengah	3	3	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	5	-	5	-	5	-	-	-	-
25	Sulawesi Selatan	38	-	38	1	21	1	10	5	-
26	Sulawesi Utara	21	-	21	-	6	5	2	1	7
27	Sulawesi Tengah	44	-	44	-	21	6	8	6	3
28	Sulawesi Tenggara	5	-	5	2	1	-	-	-	2
29	Sulawesi Barat	9	-	9	1	4	-	2	1	1
30	Gorontalo	10	6	4	-	2	-	2	-	-
31	Maluku	10	1	9	1	4	-	-	-	4
32	Maluku Utara	12	1	11	1	2	-	4	1	3
33	Papua	29	-	29	-	21	-	-	-	8
34	Papua Barat	10	1	9	1	-	-	-	4	4
Jumlah		502	21	481	19	195	47	94	52	73

3. Penyelesaian Permohonan Koreksi Putusan

Berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 95 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terjadi hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas dasar kewenangan tersebut, Bawaslu telah menyelesaikan permohonan koreksi Putusan yang diajukan oleh Pemohon Koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 24 (dua puluh empat) Permohonan yang terdiri atas 6 (enam) permohonan koreksi diajukan oleh bakal calon anggota DPRD Provinsi dan 18 (delapanbelas) diajukan oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan rincian berikut:

Tabel 5.7.
Status Penyelesaian Permohonan Koreksi Putusan

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Partai Politik	Nomor Register	Hasil
1	Kabupaten Ngada	PKPI	001/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018	Menolak Permohonan Koreksi
2	Kota Palu	PKPI	002/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018	
3	Kota Surakarta	Partai Berkarya	003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018	
4	Kabupaten Morowali Utara	Hanura	004/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018	
5	Provinsi Aceh	PAN	005/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018	
6	Kabupaten Banggai Kepulauan	Partai Golkar	006/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/VIII/2018	
7	Kabupaten Aceh Singkil	PDIP	007/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
8	Kota Kupang	Partai Berkarya	008/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
9	Kabupaten Alor	PSI	009/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Mengabulkan Permohonan Koreksi
10	Kota Padang	Partai Berkarya	010/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
11	Kota Bandar Lampung	PSI	011/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
12	Kabupaten Lombok Barat	Golkar	012/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Menolak Permohonan Koreksi
13	Kabupaten Simeulue	PDA	013/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
14	Kabupaten Halmahera Barat	Golkar	014/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Mengabulkan Permohonan Koreksi
15	Kota Sabang	PKS	015/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Menolak Permohonan Koreksi
16	Kabupaten Roten Ndao	PAN	016/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
17	Kabupaten Roten Ndao	PKS	017/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
18	Kabupaten Kerom	Gerindra	018/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Partai Politik	Nomor Register	Hasil
19	Provinsi Maluku Utara	Golkar	019/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Mengabulkan Permohonan Koreksi
20	Kabupaten Manggarai Barat	PAN	020/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Menolak Permohonan Koreksi
21	Provinsi Papua Barat	Golkar	021/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
22	Provinsi Papua Barat	PDIP	022/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	
23	Provinsi Aceh	DPD	023/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Mengabulkan Permohonan Koreksi
24	Provinsi Gorontalo	DPD	024/ PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018	Menolak Permohonan Koreksi

Grafik 5.7.
Jumlah Status Permohonan Koreksi

PUTUSAN KOREKSI





Bab VI

Internasionalisasi Pengawasan Pemilu

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Bawaslu menginisiasi sebuah program bertaraf internasional yang dinamakan Election Studies Program (ESP). Program yang berlangsung selama 3 (tiga) hari, yaitu 26-28 Juni 2018, ini menghadirkan penyelenggara pemilu di Asia, lembaga pemantau pemilu internasional, serta praktisi dan ahli pemilu.

Masyarakat sipil dilibatkan Bawaslu. Prinsip yang dipegang oleh Bawaslu adalah bahwa demokrasi tidak akan kuat tanpa partisipasi masyarakat, khususnya simpul-simpul masyarakat yang ada di masyarakat sipil. Seperti kata juru bicara dan mantan ketua ANFREL, Damaso Magbual, “Demokrasi di Indonesia bisa kuat karena adanya masyarakat sipil yang kuat. Saya kagum terhadap hubungan dan kolaborasi yang baik antara masyarakat sipil dengan bawaslu dalam mengawal pemilu”.

Program bertaraf internasional yang diselenggarakan Bawaslu untuk pertama kalinya ini menjadi **platform** untuk pertukaran pengetahuan di antara para praktisi pemilu untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama pemilu, terutama karena peningkatan intoleransi dan perpecahan dalam masyarakat Indonesia melalui penegakan keadilan pemilu.

Program ini juga merupakan awal kerja sama untuk memajukan misi penegakan pemilu demokratis di masa depan. Bawaslu mengakui pentingnya penguatan

pengawasan pemilu, pemantauan pemilu, penyelesaian sengketa, dan penanganan berbagai pelanggaran pemilu sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia yang merupakan kunci dan prinsip demokrasi tentang hak pilih.

Program ESP ini digelar dengan tiga tujuan.

Pertama, menyediakan *platform* bagi *stakeholder* pemilu nasional dan internasional untuk pertukaran informasi terkait dengan pemilu Indonesia dan keadilan pemilu melalui pengawasan pemilu dan pemantauan pemilu.

Kedua, memperkuat kerjasama di antara para peserta untuk secara kolaboratif mempromosikan dan mendukung pemilu yang demokratis dalam menghadapi kemunduran demokrasi.

Ketiga, Bawaslu ingin ada pembelajaran bersama dalam forum ini. Selain itu, dengan penyelenggaraan ESP ini diharapkan Indonesia bisa menjadi percontohan pemilu di dunia dan sekaligus menjadikan Bawaslu sebagai penyelenggaranya bisa menjadi pusat pembelajaran pemilu dunia.

ESP ini tidak hanya bertujuan agar rotasi kepemimpinan daerah di Republik Indonesia dapat dengan dekat di perhatikan dunia Internasional. Lebih jauh lagi, ESP diharapkan dapat mencapai target lainnya.

Pertama, peningkatan pemahaman tentang pemilu Indonesia dan peran Bawaslu dan lembaga pengawasan/pemantauan lainnya di Asia dalam memberikan keadilan pemilu. Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2018 harus menjadi pembelajaran bagi dunia.

Kedua, penguatan kerjasama di antara para peserta, penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil. Seperti disinggung Damaso Magbual dalam sambutannya, demokrasi di Indonesia bisa kuat karena adanya masyarakat sipil yang kuat. Penyelenggaraan ESP antara lain dalam rangka penguatan masyarakat sipil tersebut. Dengan adanya ESP ini, diharapkan dapat tercipta hubungan dan kolaborasi yang baik antara masyarakat sipil dengan Bawaslu dalam mengawal pemilu.

Dalam penyelenggaraan ESP 2018, partisipan dan penyelenggara mendapatkan pembelajaran sebagai berikut:

- Delegasi internasional mengerti mengenai sistem pemilu Indonesia, lebih spesifik lagi mengenai penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Peserta ESP memahami kerumitan dan berbagai tantangan penyelenggaraan dalam hal perundang-undangan, manajemen pemilu, kandidasi, dan penegakan hukum pemilu di Indonesia. Kontestasi calon kepala daerah tunggal menjadi perhatian khusus bagi para peserta.

- Delegasi internasional memahami tugas, wewenang, dan struktur Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang terdepan dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu lebih dikenal dan menjadi partner strategis di masa depan dalam promosi electoral justice.
- Delegasi internasional mengerti tentang alat kerja yang digunakan Bawaslu, secara spesifik mengenai Indeks Kerawanan Pemilu dan aplikasi pemantauan Gowaslu. Beberapa delegasi penyelenggara pemilu telah memberikan ekspresi ketertarikannya untuk lebih jauh mempelajari dan mengadopsi alat bantu kerja tersebut.
- Delegasi internasional mengerti mengenai situasi dan interaksi hubungan kerja yang harmonis dan konstruktif antara lembaga penyelenggara pemilu dan pilar masyarakat sipil dalam melakukan tugas dan fungsinya secara profesional.
- Delegasi internasional dan delegasi Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum pemilu di negara demokrasi terbesar, yakni India, yang dapat dijadikan referensi dalam perencanaan sistem penegakan hukum peserta lainnya.
- Delegasi Indonesia mengerti bagaimana menjadi bagian forum internasional. Lebih khusus lagi, Bawaslu dapat lebih memahami aspek penyelenggaraan perhelatan bertaraf internasional dan dapat menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan ESP 2018, baik dalam aspek logistic and hospitality, manajemen, dan juga protokoler.

Dalam diskusi sesi terakhir di program ESP 2018 yang membahas “**Way Forwards to strengthening Electoral Supervisory/Elections Observation effort to enhance electoral Justice**” atau “arah ke depan dalam upaya untuk memperkuat supervisi pemilu/pemantauan pemilu guna memperkuat keadilan pemilu”, delegasi internasional dan nasional mengemukakan beragam pendapat. Delegasi internasional dan nasional memberikan beberapa usulan langkah ke depan sebagai berikut:

- a. Gagasan untuk **membangun aliansi strategis di level Asia dan global** dalam memperkuat **electoral justice** dengan melibatkan negara-negara tetangga dan juga LSM di kawasan.
- b. Membuka **peluang kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang teknologi informasi dan manajemen pengawasan** yang fokus dalam: (i) **public participation**, (ii) **data base building**.
- c. Usulan untuk **mengembangkan tools, indicators/index** yang dimiliki oleh Bawaslu agar juga dapat digunakan oleh **users** di Asia dan mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pemilu di negara lainnya.
- d. Usulan agar Bawaslu membuka peluang untuk **pelatihan** dalam pemantauan/

pengawasan pemilu, pembuatan *data base*, *political-finance monitoring*, *social media monitoring*, dan juga usul kepada Bawaslu untuk memfasilitasi *riset-riiset*, *diskusi*, *ataupun workshop* yang berkenaan dengan pengembangan pengawasan dan monitoring pemilu.

- e. Mengusulkan agar Bawaslu meningkatkan perannya dalam promosi *electoral justice* dan *elections observation*.
- f. Kesiadaan dari lembaga pemantau pemilu di Asia (Asian Network for Free Elections, ANFREL) untuk mengikuti *leadership* Bawaslu dalam pengembangan pemantauan pemilu di Indonesia dan di kawasan Asia.
- g. Usulan Bawaslu untuk menjadi mediator antara organisasi masyarakat sipil (CSOs) dan donor untuk keberlanjutan CSO dalam melakukan aktivitasnya.

Tabel 6.1.
Ekspresi Delegasi ESP 2018

No	Delegasi	Usulan
1	<ul style="list-style-type: none"> • STAE Timor Leste • Asia Democracy Network. • ANFREL. • Australian Elections Commission 	Gagasan untuk membangun aliansi strategis di level Asia dan global dalam memperkuat electoral justice dengan melibatkan negara-negara tetangga dan juga LSM di kawasan.
2.	CNE Timor Leste	Membuka peluang kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang teknologi informasi (IT) dan manajemen pengawasan yang fokus dalam: (i) partisipasi masyarakat , (ii) pembangunan dan pengelolaan sistem data base.
3.	Australian Elections Commission (AEC)	Kerjasama dan tukar pengetahuan penggunaan media sosial, baik dalam mendukung kinerja pemantauan maupun monitoring penggunaan media sosial bagi public.
4	National Democratic Institute (NDI)	Mengusulkan pertemuan (meeting) yang inovatif di Asia dan/atau negara lainnya yang membahas keterbukaan data (open data), transparansi, dan pemilu berintegritas.
5	Swiss Democracy Foundation - SDF	Media and promotion of Bawaslu and it role to the international, and invite to the Global Democracy Forum (GDF) to Roma on September.
6	Asian Network for Free Elections (ANFREL)	ANFREL berharap Bawaslu akan terus mengembangkan inisiatif dalam pembangunan pemantauan pemilu ke depan dan bersedia untuk mendukung pekerjaan Bawaslu.

7	IDEA (Myanmar Office)	Pekerjaan Bawaslu dapat memperkuat LSM di Myanmar dalam pekerjaan pemantauan pemilu.
8.	KIPP Indonesia	Usulan Bawaslu untuk menjadi mediator antara organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSOs) dan donor untuk keberlanjutan CSOs dalam melakukan aktivitasnya.
9.	<ul style="list-style-type: none"> • Australian Elections Commission • STAE Timor Leste 	Usulan untuk mengembangkan tools, indicators/index yang dimiliki oleh Bawaslu agar dapat juga digunakan oleh users di Asia dan mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan pemilu di negara lainnya.

Keberhasilan Bawaslu dalam menggelar Electoral Studies Program 2018 memiliki nilai strategis. Bukan hanya mampu meraih perhatian delegasi internasional yang hadir, Bawaslu lewat penyelenggaraan ESP juga memberikan alternatif pemantauan pemilu dengan bentuk supervisi pelaksanaan pengawasan dengan pelibatan masyarakat sipil.

Berdasarkan banyaknya ekspresi yang diberikan dalam diskusi ESP, beberapa peluang dapat disimpulkan berkenaan dengan peran Bawaslu ke depan, antara lain:

Bawaslu dan Hubungan Internasional: Bawaslu telah mulai dikenal oleh komunitas pemilu internasional dan semakin terbuka kesempatan dalam mempromosikan lembaga Bawaslu. Peluang menjalin hubungan berbentuk kerjasama strategis yang secara tidak langsung dapat memperkuat diplomasi negara dengan promosi demokrasi Indonesia melalui kerja-kerja bilateral dan multilateral di tingkat global, baik dengan lembaga negara maupun organisasi profesional di luar negeri.

Konsolidasi Demokrasi dan Hub pengetahuan pemilu: Keunikan Bawaslu merupakan modal untuk mengembangkan kiprahnya dalam mengkonsolidasi kekuatan demokrasi di Indonesia dan kepemiluan di Asia. Dinamika kepemiluan Indonesia menyediakan referensi yang kaya dalam penegakan hukum pemilu dan pengembangan pemantau pemilu. Produk dan alat kerja Bawaslu dalam kepemiluan dapat dikembangkan dan digunakan oleh lembaga lain di luar Indonesia. Bawaslu telah mendapatkan simpati untuk “*take-a-lead*” atau memimpin pengembangan kepemiluan Asia ke depannya dari negara tetangga dan juga LSM internasional. Setidaknya delegasi internasional telah mengekspresikan keinginannya untuk menjalin kerjasama, bertukar informasi, dan meminta tindak lanjut dari program ESP 2018 dan siap menjadi bagian dalam program tersebut. Dalam kaitan ini Bawaslu seharusnya dapat segera merumuskan pekerjaan lanjutan tersebut. Kepemimpinan Bawaslu dalam pengembangan pemantauan pemilu akan bisa menggeser pusat **democratic elections** dari Eropa dan Amerika ke Indonesia.



Bab VII

Proyeksi Bawaslu Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun puncak bagi penyelenggara pemilu, tak terkecuali bagi Bawaslu. Hampir di setiap ruang sosial kehidupan bangsa Indonesia senantiasa berhubungan dengan persoalan politik yang menjadikan tahun politik 2019 penuh dengan berbagai tantangan.

Tantangan tersebut tentu harus dihadapi dengan persiapan yang matang dan akhirnya diharapkan mampu diimplementasikan untuk menjawab berbagai persoalan politik yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Sebagai lembaga pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan yang tidak sederhana. Selain sebagai sebuah badan yang menjalankan fungsi pengawasan seperti tahun-tahun sebelumnya, kini Bawaslu telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengadilan khusus atas sengketa administrasi pemilu.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, diperlukan aparaturnya dan kelembagaan Pengawas Pemilu yang kuat, mandiri, dan solid, serta percepatan pembentukan kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam UU tentang Penyelenggaraan Pemilu. Misi pertama ini sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu di tengah

ruang persiapan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu yang semakin sempit. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.

Seiring dengan misi pertama, upaya untuk memperkuat integritas Pengawas Pemilu menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan tren pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran Pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturinya. Dengan demikian, misi peningkatan integritas Pengawas Pemilu menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Setelah melewati langkah pertama dan kedua, Bawaslu akan memasuki pelaksanaan pengawasan. Bawaslu menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.

Sejalan dengan misi ketiga, Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*). Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada *stakeholder* Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan *stakeholder* Pemilu.

Dalam rangka menopang keempat misi tersebut di atas serta misi-misi berikutnya, diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) sehingga dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya di mana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi.

Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu Bawaslu perlu menetapkan misi keenamnya, yaitu membangun sistem penanganan dan sistem kendali penanganan pelanggaran dan sengketa yang terintegrasi, efektif, transparan, dan adil. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan.

Sejalan dengan enam misi sebelumnya yang mengarahkan Bawaslu agar menjadi lembaga yang profesional, kuat, dan berintegritas; salah satu indikator yang hendak dicapai adalah kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan sistem pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antarbagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Pada misi ketujuh ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan diseminasi data/informasi yang transparan dan mudah diakses.

Pada misi kedelapan, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu, baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengawasan pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik-praktik baik (*good practices*) pengawasan pemilu di dunia internasional.

Agenda pokok yang menjadi prioritas awal tentu melakukan pembenahan dalam lingkup kelembagaan, untuk menghadapi berbagai agenda pengawasan tahapan pemilu. Orientasi penggunaan teknologi informasi menjadi rancangan program yang menjadi pilihan kerja utama di tahun ini. Pengarusutamaan teknologi informasi dalam agenda pengawasan menjadi kebutuhan yang tak dapat dielakkan lagi.

Di samping itu, penguatan tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan tentu semakin diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya ketimbang capaian tahun 2017. Sementara penegakan hukum yang berkeadilan adalah harapan semua pihak yang melakukan mediasi dengan Bawaslu. Karena itu, Bawaslu akan menyiapkan regulasi dan strategi yang maksimal dalam keseluruhan keperluan penegakan hukum pemilu.

Agenda yang tentu tidak terlewatkan adalah senantiasa melaksanakan fungsi pengawasan Pemilu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan Pemilu di tanah air. Menjalankan fungsi pengawasan dan mengoptimalkan strategi pencegahan

han menjadi jalan utama yang ditempuh Bawaslu agar pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir.

Oleh karenanya, dibutuhkan proyeksi kegiatan, program, dan infrastruktur di tahun 2019 untuk menunjang efektivitas dan kualitas penyelesaian sengketa demi tegaknya keadilan Pemilu. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke depannya tidak hanya menjadi konsumsi internal Pengawas Pemilu. Ke depannya harus dilakukan penguatan-penguatan promosi dan sosialisasi sehingga JDIH Bawaslu tidak akan kalah dengan laman pemantau pemilu yang mengkompilasi peraturan, keputusan, dan putusan berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini dapat dilakukan dengan menargetkan pembuatan aplikasi smartphone untuk JDIH Kepemiluan. Jika tidak memungkinkan dibuat sendiri, produk itu dapat dibuat dengan bekerja sama dengan KPU.

Penguatan kapasitas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat keputusan dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek terkait dengan tata cara dan proses mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Upaya lain adalah dengan melakukan sosialisasi putusan yang telah dibuat oleh Bawaslu sehingga dapat digunakan sebagai preseden terkait kasus yang serupa.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; perlu kelembagaan Bawaslu yang kuat sebagaimana mandat peraturan perundangan-undangan dan juga dibutuhkan peningkatan kapasitas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkesinambungan.

Gowaslu menjadi sarana dalam mempermudah masyarakat pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Bawaslu Provinsi dan Pengawas Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk menggunakan Gowaslu dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan. Gowaslu dijadikan standar dalam mengukur keberhasilan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu. Jumlah pengunduh dan laporan yang masuk menjadi standar kinerja pengawasan di masing-masing daerah. Untuk itu diperlukan pembentukan tenaga admin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola informasi awal dari Gowaslu, melakukan analisis, dan kemudian meneruskan kepada jajaran Pengawas Pemilu di lokus kejadian potensi pelanggaran.

Pedoman tafsir pelanggaran pemilu untuk Pemilu 2019 yang memuat pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana diperlukan agar seluruh jajaran Bawaslu sampai tingkat bawah memiliki tafsir yang sama dalam memproses adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu. Penguatan dan kecepatan koordinasi antara Divisi pencegahan dan Divisi penindakan dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilu 2019 amat dibutuhkan. Temuan pengawasan harus disusun secara lengkap untuk mendukung proses penanganan pelanggaran untuk kemudian penindakan dilakukan

secara efektif dan prosedural. Penguatan Sentra Gakkumdu menjadi syarat utama dalam proses penanganan pelanggaran pidana Pemilu.

Demikian juga diperlukan adanya pendampingan kepada Pengawas Pemilu yang sedang melaksanakan proses penanganan pelanggaran. Terutama dalam hal penanganan pelanggaran pidana Pemilu, dibutuhkan jaminan keamanan terhadap Pengawas Pemilu selama proses penanganan pelanggaran tersebut.

Dalam persiapan pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019, Bawaslu menyiapkan beberapa alat kerja pengawasan yang meliputi pemberian arahan teknis dan penyusunan alat kerja pengawasan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Pemilihan Umum Anggota DPD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

